



Vol.7 No.2 (2025)

MADZAHIB

Jurnal Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih



P-ISSN : 2655-1543
E-ISSN : XXXX-XXXX

MADZAHIB
Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih

Vol. 07 No. 02, Mei 2025

FOCUS and SCOPE

The Journal of Madzahib is a journal published by LPPM STIS AL-MANAR which serves as a platform for the publication of research results and sharing developments in the field of comparative jurisprudence. This journal contains articles that have not been published before, such as research findings or applied research, review articles related to the development of comparative fiqh science, contemporary fiqh, issues in fiqh, and ushul al-fiqh.

Information on writing guidelines and article submission procedures is provided in each publication. All submitted articles undergo a peer-review process after meeting the requirements outlined in the article writing guidelines. The Journal of Fiqh and Ushul Fiqh is published every 6 months (twice a year) in May and November.

Jurnal Madzahib adalah Jurnal yang diterbitkan oleh LPPM STIS AL-MANAR yang berfungsi sebagai wadah publikasi hasil penelitian dan berbagi perkembangan di bidang yurisprudensi komparatif. Jurnal ini memuat artikel-artikel yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, antara lain temuan-temuan penelitian atau penelitian terapan, artikel-artikel review yang berkaitan dengan perkembangan ilmu fiqh komparatif, fiqh kontemporer, permasalahan-permasalahan dalam fiqh, dan ushul al-fiqh.

Informasi mengenai pedoman penulisan artikel dan prosedur pengiriman artikel disediakan pada setiap publikasi. Semua artikel yang dikirimkan menjalani proses peer-review setelah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam pedoman penulisan artikel. Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqh terbit setiap 6 bulan (dua kali setahun) pada bulan Mei dan November.

MADZAHIB
Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih

Vol. 07 No. 02, Mei 2025

EDITOR TEAM

Editor in Chief

Dr. Abdul Kadir Abu, Lc, M.A, STIS Al-Manar, Jakarta

Managing Editor

Idrus Abidin, Lc, M.A, STIS Al-Manar, Jakarta

Editorial Board

Amin Nur Khalid., Lc., M.Ei, STID Muhammad Natsir, Jawa Barat

Dr. Rimi Gusliana Mais, S.E., M.Si, STIE Jakarta, Jakarta

Ali Mahfud, Lc, M.H.I, STIS Al-Manar, Jakarta

Munir Hasan, Lc, M.H.I, STIS Al-Manar, Jakarta

Aminuddin Khailul, Lc, M.Pd, STIS Al-Manar, Jakarta

Peer-Reviewers

Dr. Syafruddin, MA, STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, Jakarta

Hendryadi, S.E., M.M, STIE Jakarta, Jakarta

H. Abdul Muyassir, Lc., M.Pd.I, STIS Al-Manar, Jakarta

Ahmad Tarmudli, Lc, M.H.I, STIS Al-Manar, Jakarta

Abdul Mutholib, Lc, M.Pd.I, STIS Al-Manar, Jakarta

Copyeditor, Proofreader, and Indexer Support

Rajasa Arrazy Sukaton, STIS Al-Manar, Jakarta

IT Support

Adhi Hermawan, STIS Al-Manar (Alumni), Jakarta

PUBLISHER

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Manar
Jl. Nangka I No. 4 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur 13640
Tlp. (021) 851 0132 / 93457973

MADZAHIB
Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih

Vol. 07 No. 02, Mei 2025

CONTENT

Mudzakkir Abdul Hadi
Hukum Meninggalkan Salat Dengan Sengaja Perspektif Empat Mazhab1

M. Iqbal Temasmiko
**Studi Komparatif Pandangan Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi Tentang Waris
Beda Agama15**

Mochammad Ichsan Ramadhan
**Ucapan Selamat Natal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif
Pendapat Quraish Shihab Dan Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin).....22**

Ratna Dewita
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Persiapan Pernikahan
(Studi Kasus Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy).....48**

Dian Agustina
**Hukum Meminang Perempuan Secara Tidak Langsung Hanafiyyah dan
Syafi'iyah Sughra Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah59**

Novita Mucharomah
**Analisis Status Pengangkatan (Adopsi) Anak Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi
Kabupaten Tegal)75**





Hukum Meninggalkan Salat Dengan Sengaja Perspektif Empat Mazhab

Mudzakkir Abdul Hadi ^{1,*}

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: mudzakkirhadi67@gmail.com

KEYWORD

The law, Neglecting prayer, Intentionally

ABSTRACT

Prayer is an act of worship performed by the followers of the Prophet Muhammad as a direct command from Allah SWT through the Isra' and Mi'raj. This act of worship is obligatory for every Muslim who has reached puberty, is sane, and in a state of purity. The four schools of thought (Mazhab) differ in their opinions regarding the law of intentionally neglecting prayer. The purpose of this study is to determine the similarities and differences between the four schools of thought regarding the law of intentionally neglecting prayer. This research method utilizes library research, a normative Islamic legal approach, secondary data sources, collecting relevant literature, reviewing various literature, conducting citations, using data processing techniques, and analyzing data. The results show a consensus among the four schools of thought: they agree that intentionally neglecting prayer is a major sin. They also differ in their legal status and punishment. The conclusion of this study is that, in terms of legal status, according to the Hanafi, Maliki, and Shafi'i schools, those who intentionally neglect prayer are considered to be sinners. Meanwhile, according to the Hambali School, this person has the status of an infidel. Then in terms of punishment. According to the Hanafi School, this person is subject to ta'zir legal sanctions. Meanwhile, the Maliki and Shafi'i schools of thought are sanctioned by had law if they do not want to repent. Meanwhile, from the Hambali School, this person was invited first. If you don't want to, then you will be sentenced to death.

KATA KUNCI

Hukum, Meninggalkan Salat Dengan Sengaja, Empat Mazhab

ABSTRAK

Salat adalah suatu ibadah yang dilakukan umat Nabi Muhammad karena perintah langsung dari Allah Swt melalui peristiwa Isra Mikraj. Ibadah ini menjadi kewajiban bagi setiap orang islam yang sudah baligh, berakal, dan dalam keadaan suci. Jika ibadah ini ditinggalkan dengan sengaja, maka empat mazhab berbeda pendapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara empat mazhab mengenai hukum meninggalkan salat dengan sengaja menurut empat mazhab. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, pendekatan hukum islam normatif, sumber data sekunder, mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, menelaah berbagai literatur, melakukan pengutipan, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Hasil penelitian adalah persamaan pendapat empat mazhab adalah mereka sepakat bahwa meninggalkan salat dengan sengaja adalah dosa besar, kemudian perbedaannya adalah dari segi status hukum dan segi hukuman. Kesimpulan penelitian ini adalah dari segi status hukum, yakni menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i bersepakat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja berstatus fasik. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, orang ini berstatus kafir. Kemudian dari segi hukuman. Menurut Mazhab Hanafi, orang ini di sanksi hukum ta'zir. Sedangkan, Mazhab Maliki dan Syafi'i di sanksi hukum

had jika tidak mau bertaubat. Sedangkan Mazhab Hambali, orang ini diajak dahulu. Jika tidak mau, maka dihukum bunuh.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
7 Januari 2025	27 Februari 2025	25 Maret 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Diantara makhluk – makhluk Allah, ada yang beriman, ada yang kufur, dan kehilangan kemauan menerima petunjuk, bahkan ada diantara manusia yang bersifat munafik. Berpura – pura percaya atau setia kepada agama. Masalah itu yang membuat Allah Swt. menyeru kepada umat manusia, agar memeluk agama tauhid yang benar, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata dengan khusyuk, rendah diri, dan ikhlas. Perasaan merendahkan diri inilah yang disebut ibadah.

Salah satu ibadah yang menjadi nomor dua setelah syahadat adalah salat. Salat disyariatkan pada malam Isra Mikraj. Hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi setiap orang muslim yang mukallaf, yang ditetapkan dengan dalil Al Qur'an, Sunnah dan Ijmak. Ayat Al Quran yang berhubungan dengan salat adalah surat al-Bayyinah/98: 5.¹

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan dan supaya mendirikan salat dan memberi zakat karena yang demikian itulah agama yang lurus.”

Nabi Muhammad Saw. menegaskan rukun islam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Dari Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah Saw . telah bersabda: “Islam dibangun di atas lima landasan: Persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya

¹ Khoirul Abror, *Fikih Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), H. 65.

*Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji, dan puasa Ramadan.*²

Salat menurut bahasa, berasal dari kata صلاة – يصلى – صلى jamaknya صلوات yang berarti salat, sembahyang, doa.³ Umat islam bersepakat bahwa salat adalah kewajiban bagi setiap orang islam yang baligh, berakal dan dalam keadaan suci. Artinya, ketika dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, tidak gila atau tidak pingsan. Umat islam juga bersepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban salat maka dia termasuk kafir (murtad). Karena, kewajiban salat telah ditetapkan dengan dalil *qath'i* (Al Qur'an, As Sunah dan Ijmak).⁴

Ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran dan dihukum had,⁵ yaitu:

1. Murtad, adalah orang yang meninggalkan agama islam, lalu masuk agama lain. Bila dalam waktu tiga hari, dia ingin insaf,⁶ dan kembali masuk islam. Maka ia terbebas dari hukuman.
2. Zindik, adalah orang yang berpura – pura muslim, padahal dia kafir, seperti orang yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya Al Qur'an. Maka, orang seperti ini harus dibunuh apabila ketahuan.
3. Tukang sihir, adalah orang mengembangkan dan melakukan sihir. Jika perkataan dan perbuatannya menuju kepada kekafiran, maka hukumannya dibunuh.
4. Meninggalkan salat, adalah orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja atau karena menolaknya. Hukumannya adalah diingatkan untuk mengerjakannya.

Golongan Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat fasik bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Sedangkan golongan Hambali berpendapat kafir.

² *Sahih al-Bukhari*, jilid 1. Lihat dalam Akmad Mustangin, "Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm," H. 4.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), H. 220.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu (Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh – Tokoh Mazhab Fikih, Niat Taharah Dan Salat)*, jilid 1 (T.t.: Darul Fikir Gema Insani, t.th.), H. 546.

⁵ Lia Nurazmi, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015), H. 3.

⁶ Insaf adalah sadar, mengerti benar, yakin benar. Lihat dalam, Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, H. 182.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Salat

Salat adalah rukun kedua dalam urutan rukun islam. Salat sendiri adalah tiangnya agama dan diwajibkan bagi semua orang yang beragama islam, sudah balig, berakal, dan suci dari haid / nifas. Salat menurut bahasa, berasal dari kata *صَلَاةٌ - يَصَلِي - صَلَّى* jamaknya *صَلَوَاتٌ* yang berarti salat, sembahyang, doa.⁷ Sedangkan salat menurut istilah syariat, para ulama fikih mendefinisikan kata salat sebagai berikut:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَّةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

*“Sejumlah ucapan dan Gerakan yang diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam dengan syarat – syarat tertentu.”*⁸

Ibadah ini memiliki kedudukan dalam agama islam, yakni kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat, sebagai peletak syariat, sebagai tiang agama, amalan hamba yang mula – mula dihisab, sebagai penghibur hati Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya, sebagai wasiat terakhir yang dipesankan kepada umatnya, sebagai satu – satunya ibadah yang tidak terlepas kewajibannya dari seorang mukallaf.⁹

B. Landasan Hukum Salat

Salat disyariatkan pada malam isra mikraj. Hukumnya adalah *farḍu ‘ain* bagi setiap muslim yang mukallaf, yang ditetapkan dengan dalil Al Qur’an, Sunnah, dan Ijmak.¹⁰ Petunjuknya sudah tertulis didalam Al Qur’an dan hadis, yakni surat al-Bayyinah /98: 5, dan hadis riwayat Imam Bukhari yaitu:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), H. 220.

⁸ Akhmad Mustangin, “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam an-Nawawi Dan Ibnu Hazm.” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022), H. 23.

⁹ Abu Malik Kamal ibn as-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunah* jilid 1 (Jakarta: Pustaka at-Tazkiya, 2013), H. 289.

¹⁰ Khairul Abror, *Fikih Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), H. 65.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلٍ, فَقَالَ: يَا مُرْنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

— بِالصَّلَاةِ, وَالصِّدْقِ, وَالْعَفَافِ

Dan Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma berkata, "Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku berkenaan dengan hadis Hiraqlius, berkata: "Nabi Shallallahu Alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk salat, berlaku jujur, menjaga kehormatan..."¹¹

C. Hikmah dan Tujuan Salat

Salat mempunyai manfaat yang bersifat religious (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Secara individual, salat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt., menguatkan jiwa dan keinginan semata – mata mengagungkan Allah Swt., bukan berlomba – lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta.

Ibadah salat disyariatkan oleh Allah sejak awal-awal datangnya Islam di Makkah, dengan tujuan agar ia menjadi bekal bagi orang-orang yang beriman, menjadi sumber kekuatan bagi orang - orang yang memiliki keyakinan, dan menjadi obat penawar bagi orang - orang yang disiksa dan dianiaya,

D. Syarat – syarat Salat

a. Syarat Wajib Salat¹²

Pertama, Islam ; salat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki – laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi kaum kafir atau non muslim. *Kedua*, Balig ; anak – anak kecil tidak dikenakan kewajiban salat. *Ketiga*, Berakal ; Orang gila, orang kurang akal (*ma'tuh*) dan sejenisnya seperti penyakit sawan yang sedang kambuh tidak diwajibkan salat.

b. Syarat Sah Salat¹³

Pertama, mengetahui masuknya waktu, *Kedua*, suci dari hadas kecil dan hadas besar. *Ketiga*, suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. *Keempat*, menutup aurat. *Kelima*, menghadap kiblat. *Keenam*, niat. Golongan Hanafiyah dan Hanabilah

¹¹ Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, jilid 2 (T.t.: Darus Sunah, t.th.), H. 326

¹² Khairul Abror, *Fikih Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), H. 72.

¹³ Khairul Abror, *Fikih Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), H. 75.

memandang niat sebagai syarat salat, demikian juga lebih kuat dari kalangan Malikiyah.¹⁴

E. Meninggalkan Dengan Sengaja

Untuk orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dan disertai dengan pengingkaran akan kewajibannya, sementara dia hidup di lingkungan kaum muslimin (yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkan azan, banyak dikunjungi orang dewasa maupun anak – anak). Maka kaum muslimin sepakat bahwa orang yang seperti ini adalah kafir.

Karena tidak ada alasan sedikit pun baginya untuk tidak mengetahui akan kewajiban salat. Mengetahui tentang salat baginya adalah merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan kewajiban. Maka pengingkaran terhadap adanya kewajiban salat lima waktu sehari semalam adalah dusta terhadap Allah dan kitab-Nya.

Sebagaimana ia telah keluar dari ijmak kaum muslimin, ia juga telah melecehkan dan menghina kaum muslimin. Ia dianggap telah murtad, dan tiada balasan yang pantas bagi orang seperti ini kecuali dibunuh sebagai orang kafir; tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak pula dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Adapun bagi orang yang meninggalkannya disebabkan karena ia malas, namun masih disertai keyakinan akan kewajibannya, maka sesuai dengan kesepakatan jumur kaum muslimin, ia adalah orang yang fasik, tidak sampai menjadikan dirinya sebagai orang kafir.¹⁵

Makna “meninggalkan” dalam kamus,¹⁶ 1) membiarkan tinggal; 2) menyisakan; 3) pergi dari; 4) membiarkan lepas; 5) sudah mendahului; 6) tidak memasukkan dalam perhitungan; 7) melalaikan. Didalam Kamus Arab Indonesia juga,¹⁷ meninggalkan atau membiarkan adalah تَرَكَ – يَتْرُكُ – تَرَكًا

Sedangkan makna “dengan sengaja” dalam kamus,¹⁸ bahwa sengaja (dengan sengaja, disengaja) artinya adalah dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, atau tidak secara kebetulan. Di dalam Kamus Arab Indonesia,¹⁹ dengan sengaja adalah عَمْدًا, تَعَمُّدًا.

¹⁴ Khairul Abror, *Fikih Ibadah* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2019), H. 77.

¹⁵ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (T.tp.: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), H. 118.

¹⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2007), H. 627.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), H. 77.

¹⁸ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2007), H. 542.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), H. 280.

F. Memahami Mazhab Empat Sebagai Khazanah Islam²⁰

Pada bagian ini, penulis menguraikan secara singkat keberadaan Mazhab Empat sebagai kekayaan intelektual para sarjana hukum islam klasik. Mazhab fikih pertama dalam hal ini adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan julukan Imam Al-‘Azham yang berarti imam yang agung. Menurut riwayat, beliau selalu membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu yang didapatkan dari teman – temannya. Abu Hanifah yang memiliki nama Nu‘man bin Tsabit bin Zuthi di Kufah pada tahun ke-80 H (699 M) dan wafat di Baghdad pada 150 H (767 M). Menurut para sejarawan, Imam Abu Hanifah hidup selama 25 tahun pada masa Dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa Dinasti Abbasiyyah. Beliau pernah diberi tawaran beberapa jabatan resmi, namun beliau selalu menolaknya.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang memiliki kecenderungan ahli al-ra’y karena banyak menerapkan aspek penalaran, baik yang diistinbatkan dari Al Qur’an ataupun Hadis. Bahkan, apabila terdapat hadis yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*. Pengaruh fikih Imam Abu Hanifah banyak tersebar di beberapa negara, seperti: Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, Syiria, Mesir, dan Lebanon. Bahkan, mazhab ini dijadikan sebagai mazhab resmi negara-negara tersebut. Sampai sekarang, penganut mazhab ini termasuk golongan mayoritas selain mazhab Syafi’i.²⁴

Didalam beristinbat, Abu Hanifah atau Imam Hanafi menggunakan sejumlah landasan, berupa: Al Quran, Sunnah, Ahwal Al-Shahabah, Qiyas, Istihsan, dan ‘Urf. Beliau bisa saja meninggalkan ketentuan qiyas menuju pemahaman hukum lain yang bersifat pengecualian disebabkan adanya alasan lain yang lebih kuat. Manakala apabila tidak dapat dilakukan istihsan, maka beliau kembali kepada ‘urf (adat/kebiasaan) orang banyak. Menurut A. Djazuli, yang menonjol dari fikih Hanafi ini antara lain adalah sisi rasionalitasnya, mementingkan sisi maslahat, mudah dipahami, dan cenderung lebih fleksibel. Hal ini bisa dipahami karena metode istinbat beliau selalu memperhatikan apa yang ada dibelakang nash yang tersurat berupa *‘illat* dan maksud-maksud hukum. Sedang untuk masalah-masalah yang tidak ada nash-nya beliau gunakan *Qiyas, Istihsan, dan ‘Urf*.

Selanjutnya, mazhab Maliki yang dibangun oleh Imam Malik bin Anas yang lahir di kota Madinah pada tahun 93 H/711 M. Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabi’ul Awal 179

²⁰ Faridh, Mifta. (2018). Hukum Mengulang Salat Jamaah dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab. *Journal Of Islamic And Law Studies*. Volume 2(1), 1-15.

H/798 M di kota yang sama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah keluar meninggalkan kota Madinah selain menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kota Madinah memberikan nuansa tersendiri bagi perkembangan keilmuan dan pemikiran beliau. Di samping sebagai kota di mana Nabi Saw. menetap dan wafat disana, Madinah merupakan pusat hadis di masa itu. Permasalahan-permasalahan hukum yang muncul juga relatif sederhana dan dapat diselesaikan dengan hadis yang ada.

Imam Malik tumbuh menjadi seorang ahli hadis besar di masanya. Beliau mendapat kehormatan untuk mengajar hadis di Masjid Nabawi di kota Madinah. Pemikiran fikih beliau dapat terlihat dari kitab *Al-Muwatha* dan *Al-Mudawwanah Al Kubra*. Kitab yang pertama merupakan sebuah kompilasi hadis-hadis Nabi. Sedangkan kitab yang kedua merupakan kumpulan fatwa beliau yang memuat tidak kurang dari 1036 permasalahan hukum. Kitab tersebut dikumpulkan oleh seorang ulama dari Tunisia yakni Asad ibn al-Furat al-Naisaburi. Mazhab Maliki mulai berkembang dari kota Madinah sendiri kemudian meluas ke daerah Hijaz lainnya. Mazhab ini juga berkembang sampai ke wilayah Andalusia (Spanyol) pada masa pemerintahan Hisyam bin ‘Abd al-Malik. Sampai sekarang, mazhab Maliki masih tetap dianut oleh sebagian besar umat Islam di Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Mesir. Mazhab ini juga masih tersebar di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lain. Adapun landasan hukum beliau dalam beristinbath meliputi *Al Qur’an, Sunnah, Ijmak Ulama Madinah, Qiyas dan Khabar Ahad, Maslahah Mursalah, Istishab, dan Syar’ Man Qablana*.

Mazhab ketiga didirikan oleh Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Utsman bin Syafi’i atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i. Sejarawan menyebutkan kelahirannya di Gaza pada tahun 150 H. Di tahun yang sama itu pula wafat Imam Abu Hanifah. Beliau bergelar *nashir al-hadis* (sang penolong/pembela hadis) dan bergelar *mujaddid al-qarn al-tsani* (sang pembaharu abad ke-2 H). Sejak kanak-kanak menghafal Al Qur’an dan belajar hadis kepada Imam Malik. Beliau juga mempelajari bahasa Arab dari suku Huzail selama 10 tahun. Karena kecerdasannya, di usia 15 tahun sudah mendapat izin untuk befatwa di kota Mekah oleh gurunya Muslim bin Khalid al-Zanji.

Imam Syafi’i terkenal pernah melahirkan dua pandangan fikihnya, yang dikenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Pertama, *Qaul Qadim* terdapat dalam kitab beliau yang bernama *al-Hujjah*, yang ditulis di Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitab beliau *al-Umm*, yang dicetuskan belakangan ketika berada di Mesir. Perbedaan dua pandangan hukum tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam hasil ijtihadnya. Para analis menilai

beliau mengalami transformasi keilmuan di dua tempat yang berbeda tersebut. Selain itu, perpindahan beliau dari Irak ke Mesir disinyalir juga mempengaruhi fatwa dari aspek kultur masyarakat yang dihadapinya.

Dalam beristinbath, Imam Syafi'i menggunakan dasar berupa *Al Qur'an, Sunnah, Ijmak, Qiyas, Istidlal (Istishab)*. Beliau dikenal sangat kontra dengan konsepsi *istihsan*. Beliau dianggap mampu mengawinkan metode *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Dalam fatwa-fatwanya, beliau dikenal banyak menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo, mazhab ini berkembang di Irak, Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Hijaz, India, bahkan negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.

Mazhab keempat dibangun oleh Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Marwadzi al-Baghdadi. Saat dalam kandungan, ibunya membawanya dari kota Marw ke kota Baghdad dan lahir di sana pada tahun 164 H. Salah satu di antara guru utama beliau dalam fikih adalah Imam Muhammad ibn Idris (Al-Syafi'i). Beliau juga dikenal memiliki hafalan hadis yang sangat banyak di atas rata-rata ulama di zamannya. Episode sejarah yang sangat berkesan dalam kehidupannya tatkala mendapat intimidasi penguasa untuk melegitimasi pemahaman *khalq al-qur'an*, namun beliau tetap kokoh pada pendiriannya.

Dalam membangun mazhab, beliau melandasi pemikirannya atas dasar Al Qur'an, Sunnah, Fatwa Sahabat, Hadis Mursal dan Dhaif selama tidak tertolak, dan Qiyas. Disamping itu, beliau juga menggunakan metode ijthad lain seperti *Sadd al-Dzari'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Karya terbesarnya berupa kitab Musnad yang memuat sekitar 40.000 hadis yang diseleksi dari 700.000 hadis yang diterimanya.³ Imam Ahmad tidak menulis karya khusus di bidang fikih. Adapun pemahaman hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam mazhabnya diambil dari riwayat murid-muridnya dengan sanad yang terpercaya. Pemikiran mazhabnya banyak dikembangkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugnni, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hingga kini, mazhab Hambal mendominasi negara-negara teluk di Timur Tengah dan menjadi mazhab resmi di Kerajaan Arab Saudi.

METODE

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian kepustakaan (library research) dilakukan dengan cara : *Pertama*, Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, baik data

primer, maupun data sekunder. *Kedua*, Menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok – pokok permasalahan yang dibahas. *Ketiga*, Melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian – bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah yang disusun secara sistematis.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 1. Bahan hukum primer, yang terdiri *Fikih Sunah*, dan *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, *Al Mughni*, *Syarah Sahih Al-Bukhari*, *Sahih Fikih Sunnah* (Taharah dan Salat). 2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Buku Fikih Ibadah, Buku Ushul Fikih Perbandingan, Skripsi, dan Jurnal. 3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari Buku Tarikh Tasyri', Buku Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Kamus Indonesia-Arab-Inggris.

C. Teknik Analisis Data.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Deskriptif Analitik Komparatif, yaitu memberikan gambaran, menganalisa, dan membandingkan (persamaan dan perbedaan).

HASIL PEMBAHASAN

Isi dan Hasil Pembahasan

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Didalam buku Fikih Sunah,²¹ Imam Abu Hanifah (Pendiri Mazhab Hanafi) mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak bisa dikatakan kafir. Namun termasuk orang fasik dan minta agar segera bertaubat. Hukumannya ialah ta'zir.²² Di dalam buku ad-Durru al-Mukhtar, menyebutkan:

(وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَّةً) أَي تَكَاسُلًا فَاسِقٌ (يَجْزِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ) لِأَنَّهُ يَجْزِيهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ فَحَقُّ الْحَقِّ أَحَقُّ، وَقِيلَ

يَضْرِبُ حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 1 (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), H. 167.

²² Ta'zir ialah hukuman – hukuman yang secara syarak tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Lihat dalam Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*. H. 139.

“Orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena malas dihukumi sebagai orang yang fasik. Mereka di penjara atau di kurung sampai mau melakukan salat. Karena manusia harus di kurung jika tidak membayar atau memenuhi hak-hak manusia sebagai hamba, tentu lebih layak di kurung jika tidak mau memenuhi hak Allah (melakukan salat) dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat di pukuli hingga mengeluarkan darah.”²³

2. Pendapat Mazhab Maliki

Didalam buku Fikih Sunah,²⁴ Imam Malik (Pendiri Mazhab Maliki) mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak bisa dikatakan kafir. Namun termasuk orang fasik dan hendaklah bertaubat. Jika tidak mau, maka terkena hukum had (perang).²⁵ Dalil yang mengatakan bahwa dia tidak dihukumi kafir, adalah firman Allah Swt.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) mempersekutukan-Nya, tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.” (Qs. An-Nisa /4: 48).²⁶

Juga dari hadis Ubadah ibn ash-Shamit.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَحْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَرَهُ

“Allah Swt mewajibkan salat lima kali kepada para hambanya. Siapa yang melakukannya dan tidak mengabaikan hak – haknya dengan maksud menganggap enteng, maka Allah Swt menjanjikan dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka Allah

²³ Sumiyati, “Hukum Meninggalkan Salat Tanpa Uzur Syar’i: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), H. 54.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 1 (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), H. 167.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Akbar Media, 2017), H. 120.

²⁶ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), H. 86

swt tidak berjanji dengannya. Jika dia mau, dia menghukumnya. Dan jika dia mau, dia akan mengampuninya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).²⁷

3. Pendapat Mazhab Syafi’i

Didalam buku Fikih Sunah,²⁸ Imam Syafi’i (Pendiri Mazhab Syafi’i) mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak bisa dikatakan kafir. Namun, termasuk orang fasik dan hendaklah bertaubat. Jika tidak mau, maka dikenakan hukum had (perang).

وَهُوَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا تَرَكَهَا جَحْدًا لِوُجُوبِهَا, فَهُوَ مُرْتَدٌّ تَحْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ الضَّرْبِ الثَّانِي : مَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ جَاحِدٍ, وَهُوَ فَسْمَانٍ. أَحَدُهُمَا : تَرَكَ لِعُذْرٍ, كَالنَّوْمِ وَالنَّسْيَانِ, فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ وَوَقْتُهُ مُوسِعٌ. وَالثَّانِي : تَرَكَ بِإِلَّا عُذْرٍ تَكَاثُلًا, فَلَا يُكْفَرُ عَلَى الصَّحِيحِ

Orang yang meninggalkan salat terbagi menjadi dua macam : Bagian yang pertama meninggalkan salat karena ingkar terhadap kewajiban salat, maka orang tersebut dihukumi murtad dan berlaku baginya hukum – hukum murtad. Bagian kedua orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari / menentang terhadap kewajiban salat. Hal ini terbagi menjadi dua macam : Pertama, orang yang meninggalkan salat karena uzur, seperti halnya tertidur dan lupa, maka orang tersebut harus mengqada saja dan waktunya sangat panjang sekali. Kedua , orang yang meninggalkan salat tapi tidak ada uzur dan disebabkan karena rasa malas, maka dia tidak dihukum kafir menurut pendapat yang shahih.²⁹

4. Pendapat Mazhab Hambali

Didalam buku Fikih Sunah,³⁰ ada perdebatan antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad (terkait hukum meninggalkan salat dengan sengaja). Imam Syafi’i berkata: “Wahai Ahmad, apakah engkau akan mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat, dia telah kafir?.” Imam Ahmad menjawab: “Iya.” Hukumannya, diajak dahulu untuk mengerjakannya sambil mengancam “engkau harus salat, karena bila tidak. Maka saya bunuh.”³¹ Allah Swt. berfirman di dalam Al Qur’an surat at -Taubah /9: 5, yaitu

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1 (T.tp.: Darul Fikir Gema Insani, t.th.) H. 548.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 1 (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), H. 167.

²⁹ Akhmad Mustangin, “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin, Purwokerto, 2022), H. 55.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 1 (Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008), H. 168

³¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), H. 235.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

“Apabila telah habis bulan – bulan haram, maka perangilah orang – orang musyrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.”³²

Hasil Pembahasan

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak bisa dikatakan kafir. Namun termasuk orang fasik dan minta agar segera bertaubat. Hukumannya ialah ta'zir.

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak bisa dikatakan kafir. Namun termasuk orang fasik dan hendaklah bertaubat. Jika tidak mau, maka terkena hukum had (perang). Namun tidak langsung dibunuh, tetapi ditahan dulu selama tiga hari sambil dilakukan tekanan kepadanya, selalu diajak mengerjakan salat setiap kali waktu salat, dan ditakut-takuti akan dibunuh bila tidak mau salat. Bila setelah itu ia tetap tidak mau salat, maka ia dibunuh dengan pedang.³³

Imam Ahmad berkata, “Seseorang yang meninggalkan salat adalah dihukum bunuh karena kekufurannya.” Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)

“Apabila telah habis bulan – bulan haram, maka perangilah orang – orang musyrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha pengampun, Maha Penyayang.” (Qs. At-Taubah/9 : 5).³⁴

³² Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), H. 187.

³³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), H. 235.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 1 (T.tp.: Darul Fikir Gema Insani, t.th.) H. 549.

Tabel Persamaan Dan Perbedaan

Persamaan			
Hukum Meninggalkan Salat Dengan Sengaja			
Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Dosa Besar			

Perbedaan							
Hukum Meninggalkan Salat Dengan Sengaja							
Mazhab Hanafi		Mazhab Maliki		Mazhab Syafi'i		Mazhab Hambali	
Status hukum	Hukuman	Status hukum	Hukuman	Status hukum	Hukuman	Status hukum	Hukuman
Fasik	Ta'zir	Fasik	Disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, maka dihukum had (perang)	Fasik	Disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, maka dihukum had (perang)	kafir	Diajak dahulu. Kalau tidak mau, maka dihukum bunuh

KESIMPULAN

1. Persamaan pendapat empat mazhab tentang hukum meninggalkan salat dengan sengaja adalah dosa besar.
2. Perbedaan pendapat empat mazhab tentang hukum meninggalkan salat dengan sengaja adalah
 - a. Status hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah fasik. Sedangkan, menurut Mazhab Hambali adalah kafir.
 - b. Hukuman meninggalkan salat dengan sengaja, menurut Mazhab Hanafi adalah *ta'zir*. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah diminta bertaubat

dahulu. Kalau tidak mau, maka dihukum had (perang). Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah diajak dahulu. kalau tidak mau, maka dihukum bunuh.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Referensi Primer

Akhmad Mustangin. (2022). *Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam an-Nawawi Dan Ibnu Hazm*. (Skripsi Sarjana, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).

Fadli. (2022). *Metode Istinbath Hukum Ahmad Ibn Hanbal Dan Yusuf Al Qaradhawi Tentang Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Islam*. (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah).

Faridh, Mifta. (2018). Hukum Mengulang Salat Jamaah dalam Satu Masjid Menurut Empat Mazhab. *Journal Of Islamic And Law Studies*. Volume 2(1), 1-15.

Lia Nurazmi. (2015). *Tindakan Hukum Terhadap Orang Yang Meninggalkan Salat dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal*. (Skripsi Sarjana, UIN Sultan Syarif).

Sumber Referensi Sekunder

Az-Zuhaili, Wahbah. (T.th). *Fikih Islam Wa Adillatuhu (Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh – Tokoh Mazhab Fikih, Niat Taharah Dan Salat)*. Jilid 1. Darul Fikir Gema Insani, T.t.

Ibn as-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. (2013). *Sahih Fikih Sunnah (Taharah dan Salat)*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka at-Tazkia.

Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. (T.th.) *Syarah Sahih Al-Bukhari*. Jilid 2. T.t.

Qudamah, Ibnu. (T.th.) *Al Mughni*. Jilid 3. T.t.: Pustaka Azzam.

Rusyd, Ibnu. (2017). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid 1. Jakarta: Akbar Media.

Sabiq, Sayyid. (2008). *Fikih Sunah*. Jilid 1. Jakarta: CP Cakrawala.

Abrar, Khairul. (2019). *Fikih Ibadah*, Yogyakarta: Phoenix Publisher.

Supriadi, Dedi. (2013). *Ushul Fikih Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.



Studi Komparatif Pandangan Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi Tentang Waris Beda Agama

M. Iqbal Temasmiko, S.H

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: iqbaltemasmiko@gmail.com

KEYWORD

Inheritance, Taimiyah, Nawawi.

ABSTRACT

This study explores the differing scholarly views on inheritance between Muslims and non-Muslims, focusing on the opinions of Ibn Taimiyah and Imam Nawawi. The research aims to: (1) understand the inheritance laws across religions according to both scholars, and (2) identify the legal foundations underlying their views. This is a normative study employing library research within a normative Islamic legal framework, examining textual sources related to Islamic inheritance law.

The findings reveal that Ibn Taimiyah permits inheritance between different religions in limited cases—specifically, when a Muslim inherits from a non-Muslim dhimmi relative, but not vice versa. In contrast, Imam Nawawi strictly prohibits inheritance between adherents of different religions under any circumstances.

Ibn Taimiyah bases his opinion on qiyas (analogical reasoning), comparing non-Muslim dhimmis to the People of the Book. He draws an analogy to marriage law, where a Muslim man may marry a woman from the People of the Book, but the reverse is not permitted. Imam Nawawi's position, on the other hand, is grounded in the hadith of the Prophet Muhammad ﷺ: "A Muslim does not inherit from a non-Muslim, and a non-Muslim does not inherit from a Muslim" (HR. Muslim). He interprets "non-Muslim" broadly to include all types of non-Muslims, both dhimmi and harbi, a view widely supported by companions, tabi'in, and later scholars.

KATA KUNCI

Waris, Taimiyah, Nawawi.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan ulama mengenai hukum waris antara pemeluk agama yang berbeda, dengan fokus pada pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memahami hukum kewarisan antar agama menurut kedua ulama tersebut, dan (2) mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing dalam menetapkan pandangannya. Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan hukum Islam normatif yang menelaah sumber-sumber literatur terkait hukum waris Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan pewarisan antar agama dalam kasus terbatas, yaitu ketika seorang Muslim mewarisi dari kerabat non-Muslim dzimmi, namun tidak sebaliknya. Sementara itu, Imam Nawawi berpendapat bahwa pewarisan antara penganut agama yang berbeda hukumnya mutlak tidak diperbolehkan.

Dasar hukum Ibn Taimiyah adalah qiyas (analogi hukum) dengan menganalogikan non-Muslim dzimmi kepada Ahlul Kitab. Ia mengaitkannya dengan hukum perkawinan, di mana laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi

perempuan Ahlul Kitab, sedangkan sebaliknya tidak diperbolehkan. Adapun Imam Nawawi mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ: “Seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim” (HR. Muslim). Istilah “non-Muslim” dipahami secara luas, mencakup dzimmi maupun harbi, dan pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabi’in, serta ulama setelahnya.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
24 Januari 2025	11 Februari 2025	01 April 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat sholihun li kulli zaman wa makan. Salah satu bidang penting yang diatur adalah hukum keluarga, yang berfungsi secara solutif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih belum memahami hikmah dan filosofi hukum Islam sehingga menilai bahwa hukum Islam kurang relevan dalam menyelesaikan perkara keluarga modern.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengesahan perkawinan beda agama kembali memunculkan perdebatan di masyarakat. Padahal, dalam konteks sosial modern yang multikultural, pernikahan antaragama tidak dapat sepenuhnya dihindari. Salah satu konsekuensi hukum yang muncul dari pernikahan beda agama ialah persoalan waris, terutama ketika salah satu pihak meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang berbeda keyakinan.

Dalam hukum Islam, kematian dikategorikan sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris (al-miirats). Namun, perbedaan agama menjadi faktor penghalang kewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai dalil Al-Qur’an dan hadis. Persoalan ini semakin kompleks ketika dalam satu keluarga terdapat anggota yang berpindah agama atau anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah pandangan para ulama mengenai kewarisan beda agama. Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi merupakan dua tokoh yang memiliki pandangan berbeda dalam hal ini. Ibn Taimiyah membolehkan dalam kondisi tertentu seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim dzimmi, sedangkan Imam Nawawi secara tegas

melarang pewarisan antaragama. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang ijtihad yang signifikan dalam hukum waris Islam.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Hukum Waris

Hukum waris Islam merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembahagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.¹

Waris disebut juga sebagai ilmu mawaris atau ilmu faraidh. Kata faraidh didefinisikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardhu sebagai suku dari kata faraidh menurut Bahasa memiliki beberapa arti, yaitu;²

1. Takdir yaitu suatu ketentuan,
2. Qath'iu yaitu ketetapan yang pasti
3. Inzal yaitu menurunkan,
4. Tabyin yaitu penjelasan.
5. Ihlal yaitu menghalalkan
6. Atha' yaitu pemberian

Keenam arti tersebut di atas dapat digunakan seluruhnya, karena dalam ilmu faraidh mengandung bagian-bagian yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya suatu bagian yang diterima oleh ahli waris yang telah diatur dalam al-Qur'an tentang halalnya sesuai peraturan-peraturan yang telah diturunkan.³

Ilmu faraidh merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara penghitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka.⁴

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h 108.

² Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), h 31.

³ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), h 32.

⁴ Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis.*, h 1.

Saling mewarisi di antara kaum Muslimin hukumnya wajib ber- dasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah⁵. Allah ta'ala berfirman dalam surat al-Nisa /4: 7), yaitu :“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak sebagai bagian yang telah ditetapkan.”⁶

Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu: “Berikanlah bagian warisan (yang telah ditentukan dalam Kitab Allah) kepada para pemilik haknya. Lalu bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat" (HR. Muslim)⁷.

2. Sebab Hijab (Penghalang) dan Hal-hal yang Mencegah Kewarisan

Hijab berarti mencegah, menghalangi, atau menggugurkan. Hijab ada dua ⁸ yaitu **Hijab washfy** adalah hijab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, karena sifat yang dimilikinya seperti membunuh, perbudakan dan berlaianan agama. Maksudnya adalah yang mewarisi atau yang diwarisi berlainan agama yang satunya muslim dan lainnya kafir, yang merupakan kepercayaan orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani, maupun Atheisme, yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan agama orang yang akan diwarisi harta peninggalannya adalah beragama Islam.⁹ **Hijab syakhsy** adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya, karena ada ahli waris lain yang lebih berhak dari padanya. Hijab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: **Hijab muqshan**, adalah penghalang yang mengurangi bagian seseorang ahli waris dari yang semestinya diterima, karena ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: suami mendapat 1/2, jika istri tidak meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki tapi jika istri meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi ¼. **Hijab hirman** adalah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian dari warisannya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: seorang saudari sekandung mendapatkan 1/2, tetapi karena ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapat sama sekali.

⁵ Abu Bakar al-Jaza'iri, Minhajul Muslim "Konsep Hidup Ideal Dalam Islam", Darul Haq, Jakarta 2020 h 816.

⁶ Q.S. al-Nisa /4: 7

⁷ al-Nisabur, Muslim Ibn al-Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-Al'Alamiah), no. 1615, H 1233.

⁸ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijry, Hukum Waris, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), h 23.

⁹ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung PT, al-Maarif, 1981 h 95.

Fatwa tentang Kewarisan Beda Agama di Indonesia diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 5/Munas/VII/MUI/9/2005 yang ditetapkan pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 28 Juli 2005 memutuskan bahwa:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang berbeda agama (antar muslim dan non muslim).
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹⁰

Dalam fatwa ini tidak dinyatakan secara tegas apakah kewarisan beda agama adalah haram. Fatwa ini hanya menggunakan kata “tidak memberikan hak” menurut Rumadi Ahmad sebagai kata ganti “haram”, mengingat dalil yang digunakan. Meskipun demikian, walaupun peniadaan kewarisan beda agama, MUI memberi peluang bagi si pewaris untuk memberikan harta kepada ahli waris yang berbeda agama dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹¹ Dan hal selaras dengan Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah namun Organisasi Masyarakat persatuan Islam (PERSIS) melalui Pemimpin (PERSIS) Republik Arab dan Mesir berpendapat bahwasanya dengan menggunakan pendekatan istihsan bila ditandai bahwa harta yang menjadi haknya secara undang-undang, maka ahli waris non muslim diperbolehkan menerima warisan dari orang tua atau saudaranya yang kafir¹².

Adapun tujuan hukum waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah swt. memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab, menghindarkan konflik keluarga dan memperkuat ukhuwah sesama manusia¹³.

3. Teori Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki nash yang eksplisit. Salah satu instrumen ijtihad adalah qiyas, yakni analogi antara kasus baru dengan hukum yang telah ditetapkan

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNASVII/MUI/9/2005

¹¹ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 228

¹² <https://www.google.com/amp/s/pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-waris-beda-agama/amp/> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20:45).

¹³ Hasyim Soska, blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-Islam.html. Akses 23 Juli 2012.

sebelumnya berdasarkan kesamaan illat. Ibn Taimiyah dikenal sebagai ulama yang memberikan ruang luas bagi qiyas dan masalah mursalah dalam penetapan hukum.

Sebaliknya, Imam Nawawi lebih berhati-hati dalam menggunakan qiyas terhadap masalah yang telah memiliki nash yang jelas. Menurutnya, hukum waris beda agama bersifat qat'i al-dalalah (pasti maknanya), sehingga tidak dapat dianalogikan atau diubah berdasarkan pertimbangan maslahat. Perbedaan metodologis inilah yang menjadi dasar perbedaan pendapat keduanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum Islam normatif. Penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan hukum keluarga dan kewarisan Islam. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih seperti Ahkamu Ahl al-Zimmah karya Ibn Qayyim dan Syarah Shahih Muslim karya Imam Nawawi. Bahan hukum sekunder mencakup al-Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, Shahih Muslim, serta literatur hukum positif Indonesia terkait kewarisan Islam. Adapun bahan hukum tersier berasal dari ensiklopedia, kamus, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengumpulkan berbagai literatur sesuai kebutuhan penelitian, menelaah dan mengklasifikasikannya berdasarkan pokok masalah, serta melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai rujukan ilmiah. Seluruh data yang dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai fokus pembahasan agar mendukung keakuratan hasil penelitian.

Selanjutnya, teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (editing) untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data terhadap permasalahan yang diteliti, serta tahap sistematisasi data berdasarkan rumusan masalah. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan pendapat Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi mengenai hukum pewarisan beda agama.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pandangan Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah (661-728 H) dikenal sebagai ulama Hanbali yang berpikir rasional dan kontekstual. Dalam masalah kewarisan beda agama, beliau berpendapat bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari kerabatnya yang kafir zimmi, namun tidak berlaku sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab, namun laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslimin”.

2. Pandangan Imam Nawawi

Imam Nawawi (631-676 H), seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang berseberangan. Imam Nawawi berpendapat dalam syarah shahih muslim pada bab Faraid, bahwa muslim dan kafir tidak dapat saling mewarisi sama sekali.

Dalam riwayat lain disebutkan, **”وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”**. Dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.” Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim. Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Ketentuan terakhir ini didukung oleh mayoritas kalangan sahabat, tabi'in dan ulama setelahnya.

3. Analisis Landasan Hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi dalam waris beda agama

a. Analisis Landasan Hukum Pendapat Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah melandaskan pendapatnya kepada qiyas, yaitu qiyas terhadap ahli kitab bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, namun laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah.

Ibn Qayyim menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yang pada intinya beliau menyatakan Rasulullah memberlakukan orang munafik seperti muslim dalam hal-hal lahiriyah termasuk dalam soal kewarisan, dalam riwayat disebutkan ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal nabi tidak mengambil hartanya untuk kas negara negara tapi diwariskan kepada anaknya. Dari hal tersebut Ibn Qayyim menyebutkan bahwa standar kewarisan adalah bergantung pada dukungan (tolong menolong) secara lahiriyah bukan kesamaan aqidah. Selain itu, Ibn Qayyim juga berpandangan bahwa kata “kafir” pada hadist (la ukafiiru walal muslim) tidak dimaknai secara mutlak tetapi maksudnya adalah kafir harbi.

Kata “kafir” tidak selalu bermakna kafir secara mutlak seperti dalam al-Qur’an surat al-Nisa Ayat 140 Allah menyebutkan kata “kafir” terpisah dari kata “munafik.” (Bunyi ayat).

Fuqoha juga tidak memaknai kata kafir dengan makna secara mutlak, oleh karenanya mereka mengatakan orang kafir bila masuk islam maka tidak diwajibkan mengqodo sholat, sedangkan orang murtad bila masuk islam kembali, terdapat dua pendapat ada yang mengatakan mengqodo sholat ada yang berkata tidak perlu mengqodo sholat.

Dalam kitab Ahkamu Ahl Zimmah, Ibn Qayyim berkata : "Maka ketahuilah bahwa warisan bergantung pada pertolongan yang nyata, bukan pada iman di hati dan kesetiaan yang tersembunyi. Orang-orang munafik di permukaan mendukung umat Islam melawan musuh-musuh mereka, meskipun dari sisi lain mereka melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, warisan dibangun berdasarkan hal-hal yang tampak, bukan pada iman hati dan kesetiaan yang tersembunyi. Orang-orang munafik di permukaan mendukung umat Islam melawan musuh-musuh mereka, meskipun dari sisi lain mereka melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, warisan dibangun berdasarkan hal-hal yang tampak, bukan pada apa yang ada di dalam hati."

"Adapun murtad, maka yang dikenal dari para sahabat seperti Ali dan Ibn Mas'ud adalah bahwa hartanya diwariskan kepada para Muslim juga, dan mereka tidak memasukkannya dalam sabda Nabi *صلى الله عليه وسلم*: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir." Ini adalah pendapat yang benar.

Dan adapun Ahl Dhimmah, maka siapa yang mengikuti pendapat “Mu'az dan Muawiyah serta yang sependapat dengan keduanya, mereka mengatakan: Sabda Nabi *صلى الله عليه وسلم*: "Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir," yang dimaksud di sini adalah orang kafir yang memerangi, bukan munafik, bukan murtad, dan bukan dhimmi. Karena istilah "kafir"—meskipun dapat mencakup semua orang kafir—sering kali digunakan untuk merujuk kepada jenis-jenis tertentu dari orang kafir. Seperti firman-Nya: "Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di Jahannam semuanya" (1). Di sini, orang munafik tidak termasuk dalam istilah "kafir." Begitu juga, orang murtad, para ulama tidak memasukkannya dalam pengertian umum tersebut. Oleh karena itu, mereka mengatakan: Jika seorang kafir memeluk Islam, dia tidak dapat mewarisi apa yang diwariskan oleh orang murtad. Ada dua pendapat mengenai hal ini.”

b. Analisis Landasan Hukum Pendapat Imam Nawawi

Dalam konteks hukum waris, Imam Nawawi melandaskan hukumnya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Muslim). Imam Nawawi memahami kata kafir secara mulak, tidak mengkhususkan kepada kafir harbi, tetapi mencakup semua jenis kaffir, yakni kafir harbi, kafir zimmi, munafik maupun murtad.

Analisis ini akan menguraikan dasar hukum yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan mayoritas 4 madzhab, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada warisan antara Muslim dan kafir, hadis ini menunjukkan batasan yang jelas antara kedua kelompok ini. Pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama, sahanat, tabi'in dan 4 madzhab.

Pada dasarnya, Ibn Taimiyah tetap menolak adanya pewarisan beda agama, namun untuk beberapa kondisi Ibn Taimiyah mempunyai pendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi orang muslim, dengan catatan bahwa kafir tersebut adalah kafir zimmi, murtad munafik.

Berbeda dengan Ibn Taimiyah, Imam Nawawi berpendapat bahwa muslim dan kafir tidak dapat saling mewarisi sama sekali. Dengan kata lain, Imam Nawawi mengharamkan waris beda agama secara mutlak. Hal ini tertuang dalam hadits Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, yaitu : "Dari Usamah ibn Zaid; bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.'" (HR. Muslim)".

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, maka penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa waris beda agama hukumnya boleh dalam hal seorang muslim mewarisi keluarganya yang kafir zimmi, namun tidak sebaliknya. Sedangkan imam Nawawi berpendapat waris beda agama diharamkan secara mutlak.
2. Landasan hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyah adalah qiyas, yaitu qiyas kafir zimmi terhadap ahli kitab, bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab sedangkan laki-laki ahli kitab haram menikahi wanita muslimah. Sedangkan, landasan hukum yang digunakan oleh Imam Nawawi didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan bahwa "Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim" (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, **”وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ”**.

Dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.” Imam Nawawi berpendapat kata “kafir” pada hadist tersebut bermakna umum, yakni mencakup semua jenis kafir, baik zimmi maupun harbi. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, tabi’in, dan ulama setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur’an al-Karim

al-Hadits

Abd. Syakur, Asyari Abta dan Djunaedi. Ilmu Waris Al Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 2005.

Ahmad, Rumadi, Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

al-Jaza'iri, Abu Bakar, Minhajul Muslim "Konsep Hidup Ideal Dalam Islam", Darul Haq, Jakarta 2020.

al-Nisabur, Muslim Ibn al-Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah), no. 1615, H 1233.

al-Tuwaijry, Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah. Hukum Waris. Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007.

Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: PT. Al-Maarif. 1981.

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Internet

Hasyim soska, [blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-Islam.html](https://www.blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-Islam.html). Akses 23 Juli 2024, pukul 13:23.

<https://www.google.com/amp/s/pwkpersis.wordpress.com/2008/05/16/kedudukan-waris-beda-agama/amp/> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024, pukul 20:45).



Ucapan Selamat Natal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Quraish Shihab Dan Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin)

Mochammad Ichsan Ramadhan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: Ikhsanramadhan013@gmail.com

KEYWORD

Islamic Law, Christmas Greetings, Quraish Shihab, Ibn Utsaimin, Religious Tolerance.

ABSTRACT

This research examines the differing views of Muhammad Quraish Shihab and Sheikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin regarding the Islamic ruling on offering Christmas greetings. This topic has become a subject of debate among Muslims, especially in Indonesia's religiously diverse context. The purpose of this research is to analyze the legal reasoning of both scholars and to explore the social implications of their views in interreligious life. The study employs library research with a normative-sociological approach, utilizing Islamic legal sources such as the Qur'an, hadith, tafsir literature, and fatwas, while relating them to contemporary Indonesian societal conditions. The findings show that Quraish Shihab permits offering Christmas greetings, as long as the greeting does not imply acknowledgment of Christian theological beliefs. He classifies the greeting as part of social interaction (mu'āmalah) aimed at maintaining harmony and interreligious tolerance. His reasoning emphasizes the maqāsid al-sharī'ah, particularly social benefit and peace. In contrast, Ibn Utsaimin prohibits the greeting, arguing that it may imply affirmation of Christian doctrines, even if unintended. His reasoning is based on the principle of sadd al-dharī'ah, preventing acts that could potentially compromise Islamic creed. This research concludes that the differing opinions represent the richness of Islamic scholarship. Rather than causing division, these differences should serve as opportunities for dialogue to strengthen tolerance and social unity within a pluralistic society.

KATA KUNCI

Hukum Islam, Selamat Natal, Quraish Shihab, Ibn Utsaimin, Toleransi Beragama

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum mengucapkan selamat Natal dalam perspektif hukum Islam. Isu ini sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia yang memiliki masyarakat beragam agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar argumentasi kedua tokoh serta melihat implikasi sosial dari perbedaan pandangan tersebut dalam kehidupan beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu mengkaji dalil al-Qur'an, hadis, tafsir, dan fatwa, serta mengaitkannya dengan realitas masyarakat Muslim di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish Shihab membolehkan ucapan selamat Natal sepanjang tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap akidah umat Kristiani. Menurutnya, ucapan tersebut termasuk ranah muamalah sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama. Ia menekankan maqāsid al-syarī'ah, khususnya kemaslahatan dan hubungan sosial yang baik. Sebaliknya, Ibn Utsaimin melarang ucapan tersebut karena dianggap dapat mengandung unsur persetujuan terhadap keyakinan agama lain, meskipun tidak diniatkan demikian. Ia menggunakan pendekatan sadd

al-dzarī'ah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat mengurangi kemurnian akidah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari kekayaan khazanah pemikiran Islam dan seharusnya menjadi landasan dialog, bukan pertentangan, demi menjaga toleransi dan kerukunan dalam masyarakat majemuk.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
21 Januari 2025	01 Maret 2025	11 April 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan agama yang tinggi. Interaksi sosial antara umat Islam dan pemeluk agama lain berlangsung dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah tradisi mengucapkan “Selamat Natal” oleh sebagian umat Islam kepada umat Kristiani saat perayaan Natal. Praktik ini memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk toleransi dan upaya menjaga keharmonisan hubungan antaragama, sementara sebagian lainnya menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Karena itu, persoalan ini menjadi diskursus penting dalam konteks hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Perdebatan mengenai hukum pengucapan “Selamat Natal” pada dasarnya tidak hanya menyentuh aspek hukum fikih, tetapi juga berkaitan dengan dinamika sosial dan realitas kebangsaan. Dalam kehidupan sosial yang majemuk, relasi antarumat beragama menuntut adanya sikap saling menghormati tanpa mengorbankan prinsip keimanan masing-masing. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan rukun dalam keberagaman.

Dalam khazanah pemikiran Islam kontemporer, terdapat dua pandangan yang menonjol terkait masalah ini. Pertama, pandangan **M. Quraish Shihab**, seorang ulama dan mufasir Indonesia yang dikenal dengan pendekatan **inklusif dan moderat**. Menurut Quraish Shihab, mengucapkan “Selamat Natal” diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk mengakui keyakinan Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Ucapan tersebut ditempatkan dalam ranah **muamalah sosial**, bukan ibadah, dan karena itu bergantung pada **niat pengucap** serta konteks sosialnya. Landasan pemikirannya terkait erat dengan **maqāsid al-syarī'ah**, yakni menjaga kemaslahatan sosial dan harmoni dalam kehidupan

masyarakat majemuk.¹

Sebaliknya, **Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin**, ulama fikih dari Arab Saudi, berpendapat bahwa mengucapkan “Selamat Natal” hukumnya **haram**, karena dinilai sebagai bentuk **taqrīr** (persetujuan) terhadap akidah umat Kristiani. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengaburkan kemurnian tauhid meskipun pelakunya tidak memiliki niat mengakui keyakinan lain. Sikap ini didasarkan pada prinsip **sadd al-dzari‘ah**, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada penyimpangan akidah.²

Perbandingan dua pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan hukum mengucapkan “Selamat Natal” termasuk dalam wilayah **furū‘iyyah** yang bersifat **ijtihadi**, sehingga wajar jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut bukan karena perbedaan sumber hukum, melainkan **perbedaan metode istinbath** dan konteks sosial masing-masing ulama. Karenanya, sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan ini adalah **saling menghormati** dan menempatkannya sebagai bagian dari kekayaan intelektual Islam, bukan sumber perpecahan umat.

Dengan demikian, penelitian mengenai pandangan Quraish Shihab dan Ibn Utsaimin mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” menjadi relevan untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat dalam membangun relasi sosial lintas agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keimanan.

LANDASAN TEORI

Istilah “Natal” dalam bahasa Latin berarti *nativitas* atau “kelahiran”. Dalam tradisi Kristen, Natal dipahami sebagai peringatan kelahiran Yesus Kristus yang diyakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat.³ Namun dalam perspektif Islam, Yesus dikenal sebagai Nabi Isa Al-Masih, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israil.⁴ Karena itu, pemaknaan terhadap figur yang sama berlangsung dalam dua konteks teologis yang berbeda.

Sejarah penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal tidak ditemukan dalam

¹ Q.S. al-Nisā’ [4]: 86; Q.S. Maryam [19]: 33.

² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 354

³ Irena Handono, *Perayaan Natal 25 Agustus: Antara Dogma dan Toleransi*, Jakarta: Bima Rodheta, 2004, h. 11.

⁴ W. Herbert Armstrong & Masyhud, *Misteri Natal: Kritik Tokoh Kristen Internasional*, Surabaya: Pustaka Da’i, 1994, h. 29.

perintah Yesus sendiri. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan proses kristenisasi tradisi pagan Romawi, khususnya festival *Dies Natalis Solis Invicti* (kelahiran dewa matahari).⁵ Penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah penerimaan agama Kristen di tengah budaya politeisme Romawi pada masa kekuasaan Kaisar Konstantinus.⁶

Perayaan Natal kemudian berkembang menjadi tradisi keagamaan dan kultural dengan berbagai unsur ibadah dan sosial, seperti misa, dekorasi, dan ucapan “Selamat Natal”. Namun penggunaan ucapan tersebut dalam konteks masyarakat majemuk menimbulkan perdebatan hukum di kalangan ulama. Sebagian ulama menilai bahwa ucapan selamat dapat ditempatkan sebagai bagian dari **muamalah** sosial untuk menjaga keharmonisan, selama tidak diiringi pengakuan terhadap keyakinan teologis agama lain.⁷

Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa mengucapkan “Selamat Natal” berpotensi menyeret kepada bentuk **taqrīr**, yaitu persetujuan terhadap keyakinan umat Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Pandangan ini berangkat dari prinsip **sadd al-dzarī‘ah**, yakni menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran akidah.⁸

Dengan demikian, perbedaan ini didasarkan bukan pada pertentangan dalil, tetapi **perbedaan metode istinbāṭ hukum** dan konteks sosial yang melatarbelakangi masing-masing ulama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini termasuk wilayah **ijtihadi**, sehingga harus disikapi dengan **tasāmuh** (toleransi ilmiah) dan **tidak dijadikan sumber perpecahan** di tengah masyarakat Islam yang majemuk.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian **kualitatif** dengan pendekatan **kepuustakaan (library research)**. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami pemikiran ulama melalui penafsiran teks dan konteks, bukan mengukur variabel numerik.⁹ Pendekatan kepuustakaan dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan, baik dari karya asli tokoh maupun literatur pendukung.

⁵ Ahmed Deedat, *Al-Masih dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 95.

⁶ W. Herbert Armstrong & Masyhud, *Misteri Natal*, h. 40.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 321.

⁸ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, h. 4.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. **Sumber data primer**, yaitu:

- Karya-karya M. Quraish Shihab yang membahas relasi antaragama dan toleransi;
- Karya dan fatwa Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin terkait hukum tasyabbuh dan ucapan selamat kepada non-Muslim.

2. **Sumber data sekunder**, yaitu: buku, jurnal, artikel, ceramah, dan kajian akademik yang mengulas toleransi beragama, relasi Islam-Kristen, serta diskursus fikih lintas agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat data yang relevan dari literatur.¹⁰

Teknik analisis data menggunakan **analisis isi (content analysis)** dan **analisis komparatif**. Analisis isi dilakukan untuk memahami argumentasi masing-masing tokoh berdasarkan struktur penalaran dan dalil yang digunakan. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi **persamaan, perbedaan, dan dasar metodologis** antara pandangan Quraish Shihab dan Ibnu Utsaimin mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal”.¹¹ Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

HASIL PEMBAHASAN

Perbedaan pandangan mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” tidak hanya berakar pada aspek teologis, tetapi juga pada pendekatan ulama terhadap realitas sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, interaksi antaragama berlangsung intens, sehingga persoalan ini berkaitan erat dengan **harmoni sosial dan hubungan lintas agama**.¹²

Pandangan Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, mengucapkan “Selamat Natal” **diperbolehkan** selama

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 246.

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, h. 102.

¹² Zuly Qodir, *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 77.

tidak dimaksudkan untuk mengakui keyakinan Kristiani mengenai ketuhanan Yesus. Ucapan tersebut ditempatkan pada wilayah **muamalah sosial**, bukan wilayah ibadah. Landasan yang digunakan antara lain Q.S. an-Nisā' [4]: 86 mengenai balasan penghormatan, serta Q.S. Maryam [19]: 33 yang mengabadikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa a.s.¹³

Quraish Shihab mengemukakan bahwa menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain merupakan bagian dari perintah Al-Qur'an selama **akidah tetap terjaga**.¹⁴ Untuk itu, ia menggunakan pendekatan **maqāṣid al-syarī'ah**, yaitu tujuan syariat yang mengutamakan **kemaslahatan dan kerukunan sosial** dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.¹⁵ Pendekatannya disebut juga **tafsir adabī-ijtima'ī**, yang berupaya menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam realitas kehidupan sosial.¹⁶

Pandangan Ibn Utsaimin

Ibn Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan "Selamat Natal" hukumnya **haram**. Menurutnya, ucapan tersebut termasuk **tahni'ah** yang berkaitan langsung dengan **doktrin ketuhanan Kristus**, sehingga dipandang sebagai bentuk **persetujuan (taqrīr)** terhadap akidah yang bertentangan dengan tauhid.¹⁷

Ia merujuk Q.S. al-Kāfirūn [109]: 1–6 sebagai penegasan pemisahan akidah, serta hadis:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka."¹⁸

Dari sisi metodologi, Ibn Utsaimin menggunakan prinsip **sadd al-dzarī'ah**, yaitu **menutup setiap jalan yang berpotensi mengarah kepada kerancuan akidah**.¹⁹ Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat Saudi yang relatif **homogen**, sehingga **penjagaan akidah** menjadi prioritas utama.²⁰

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 180–182.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, h. 347.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, h. 19–20.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2013,

¹⁷ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Libas, no. 4031.

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar al-Bashirah, t.t., h. 14.

²⁰ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, Vol. 16, Riyadh: Dar al-Watan, 1996, h. 128.

Perbandingan Inti Pemikiran		
Aspek	Quraish Shihab	Ibn Utsaimin
Ruang lingkup hukum	Muamalah sosial	Akidah
Metode istinbāt	Maqāṣid al-syarī‘ah	Sadd al-dzarī‘ah
Konsekuensi hukum	Boleh , selama tidak mengakui akidah Kristen	Haram , karena berpotensi menyerupai pengakuan akidah
Tujuan utama	Menjaga kerukunan antaragama	Menjaga kemurnian tauhid
Konteks sosial	Masyarakat plural Indonesia	Masyarakat homogen Saudi Arabia

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan hukum mengenai ucapan “Selamat Natal” antara Quraish Shihab dan Ibn Utsaimin **bersumber dari perbedaan penempatan wilayah hukum**, bukan dari pertentangan dalil pokok yang digunakan. Keduanya sama-sama merujuk Al-Qur’an dan hadis, namun berbeda dalam **kategori hukum** dan **tujuan ijtihad** yang ingin dicapai.

Quraish Shihab memandang bahwa ucapan selamat merupakan bentuk **interaksi sosial** yang berada dalam ranah **muamalah**, sehingga hukum dan penilaiannya sangat dipengaruhi oleh **konteks sosial**.²¹ Pendekatan ini menjadikan **kemaslahatan sosial dan kerukunan antaragama** sebagai pertimbangan utama. Karena itu, selama ucapan tersebut tidak disertai pengakuan teologis atas keilahian Yesus, maka **tidak ada pelanggaran akidah** di dalamnya.²²

Sementara itu, Ibn Utsaimin menempatkan ucapan selamat Natal sebagai tindakan yang memiliki **implikasi teologis** sehingga termasuk dalam wilayah **akidah**. Ia menilai bahwa ucapan tersebut **secara simbolik terkait dengan pembenaran doktrin keagamaan Kristen**, dan karenanya perlu **dihindari** demi menjaga kemurnian tauhid.²³ Pendekatan ini menekankan pada **pencegahan terhadap potensi penyerupaan** melalui penerapan kaidah

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 182.

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1996, h. 347.

²³ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 354.

sadd al-dzarī'ah.²⁴

Dengan demikian, perbedaan pandangan ini **bukan pertentangan benar-salah secara mutlak**, melainkan hasil dari **dua kerangka berpikir hukum Islam yang sama-sama valid**. Perbedaan tersebut menjadi relevan ketika dihubungkan dengan **perbedaan kondisi sosial**:

1. **Indonesia** → masyarakat **plural**, membutuhkan harmonisasi sosial → pendekatan **maqāṣid** menjadi penting.²⁵
2. **Saudi Arabia** → masyarakat **homogen**, penekanan pada keseragaman akidah → pendekatan **sadd al-dzarī'ah** lebih dominan.²⁶

Oleh karena itu, **penentuan hukum ucapan “Selamat Natal” seharusnya mempertimbangkan konteks masyarakat yang dihadapi**. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan Quraish Shihab **lebih operasional**, karena dapat menjaga hubungan sosial tanpa melanggar akidah. Namun bagi komunitas muslim yang sangat homogen, pendekatan Ibn Utsaimin **lebih konsisten dalam penjagaan tauhid**.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” antara Quraish Shihab dan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin tidak terletak pada pertentangan dalil-dalil keagamaan yang digunakan, melainkan pada perbedaan **pendekatan metodologis dan konteks sosial** yang melatarbelakangi keduanya. Quraish Shihab memahami ucapan selamat tersebut sebagai bagian dari **muamalah sosial**, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi Quraish Shihab, selama ucapan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan teologis terhadap doktrin ketuhanan Yesus, maka ia tidak termasuk dalam wilayah pelanggaran akidah. Pandangan ini bertumpu pada pendekatan **maqāṣid al-syarī'ah**, dengan penekanan pada terwujudnya **kerukunan, keharmonisan hubungan sosial, dan penghormatan antaragama** dalam bingkai kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Ibn Utsaimin memandang ucapan “Selamat Natal” sebagai tindakan

²⁴ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Dar al-Bashirah, t.t., h. 14.

²⁵ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, h. 19.

²⁶ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il*, Vol. 16, Riyadh: Dar al-Watan, 1996, h. 128.

yang berdampak langsung pada **kemurnian akidah**, sehingga ditempatkan dalam wilayah **keyakinan** (i'tiqādiyyah). Oleh sebab itu, menurutnya, ucapan tersebut harus dihindari karena berpotensi menyerupai bentuk persetujuan terhadap keyakinan non-Islam. Pendekatan ini berpijak pada prinsip **sadd al-dzarī'ah**, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat mengarah pada pelemahan tauhid. Cara pandang ini sejalan dengan realitas sosial masyarakat Saudi yang cenderung **homogen** dalam hal keagamaan, sehingga penegasan batas identitas akidah menjadi prioritas utama.

Dari sini dapat dipahami bahwa **kedua pandangan tersebut sama-sama lahir dari kerangka ijtihad yang sah** dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penyikapan terhadap hukum mengucapkan “Selamat Natal” seharusnya mempertimbangkan **konteks sosial masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan**. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendekatan Quraish Shihab lebih fungsional dalam menjaga keutuhan sosial tanpa mengorbankan akidah. Namun bagi masyarakat yang homogen secara akidah, pendekatan Ibn Utsaimin lebih sesuai untuk memastikan stabilitas keyakinan kolektif. Dengan demikian, perbedaan ini termasuk dalam wilayah **ijtihadi**, yang menuntut **sikap dewasa, tidak saling menyalahkan, dan mengedepankan hikmah serta toleransi ilmiah** dalam meresponsnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar perbedaan pandangan ulama mengenai hukum mengucapkan “Selamat Natal” tidak dipahami sebagai dasar untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai kekayaan khazanah ijtihad yang perlu disikapi dengan bijak. Masyarakat Muslim diharapkan dapat menempatkan persoalan ini sesuai konteks sosial masing-masing, sehingga tetap mampu menjaga kemurnian akidah sekaligus menjalin hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menghadirkan tokoh atau pendekatan lain, agar pemahaman mengenai relasi antaragama dalam perspektif Islam dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *al-Sahwah al-Islamiyyah bayna al-Juhud wa al-Tatarruf*. Kairo: Dar al-

Shuruq, 2001.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Al-Shanqithi, Muhammad al-Amin. *Adwa' al-Bayan fi Idhah al-Qur'an bi al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Majmu' Fatawa wa Rasail*. Riyadh: Dar al-Watan, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Azra, Azyumardi. *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005.

Dewa, Teguh Triesna. **Hukum Ikut Serta Merayakan Natal Bagi Muslim dalam Pandangan Ulama (Komparasi Fatwa MUI, Dâr al-Iftâ' al-Misriyyah, dan Fatwa Arab Saudi)**. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<https://repository.uinjkt.ac.id/>

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Khoiriyah, Haniatul. **Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrani (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)**. Skripsi. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

<https://repository.uinsaizu.ac.id/>

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1991.

Najib, Ainun. **Toleransi Antarumat Beragama Menurut Quraish Shihab**. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2017.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/>

Qodir, Zuly. *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulaeman, Agus Arif. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin." *Al-Manahij* Vol. 12 No. 1 (2018): 87–98.

<https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Almanahij/article/view/4100>

Tim Penulis Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kegiatan Persiapan Pernikahan (Studi Kasus Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy)

Ratna Dewita

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: ratnadewita.subhan@gmail.com

KEYWORD

Islamic Law, Premarital Education, Ar-Rahman Pre Wedding Academy

ABSTRACT

This study examines marriage preparation from the perspective of Islamic Law with a case study at the Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA). The research is motivated by the high divorce rate and the lack of understanding among Muslim couples regarding the concepts of sakinah, mawaddah, and warahmah. Using a normative approach and qualitative methods through observation, interviews, and literature review, the study finds that APWA plays an important role in equipping prospective spouses through its premarital curriculum, which includes spiritual, intellectual, physical, financial, and social preparation. This program helps participants understand Islamic jurisprudence on marriage, household management, communication, as well as mental and spiritual readiness. The study concludes that marriage preparation in Islamic Law emphasizes knowledge and self-readiness, making Islamic premarital education essential for establishing a harmonious family.

KATA KUNCI

Hukum Islam, Pranikah, Ar-Rahman Pre Wedding Academy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persiapan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dengan studi kasus pada Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA). Penelitian ini menyimpulkan bahwa persiapan pernikahan menurut Hukum Islam menekankan aspek ilmu, kesiapan diri, dan pemenuhan syariat, sehingga program seperti APWA penting dalam mewujudkan keluarga Islami yang harmonis melalui observasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APWA memiliki peran signifikan dalam membekali calon pengantin melalui program pendidikan pranikah Islami yang mencakup persiapan ruhiyah, ilmiah, jasadiyah, maadiyah, dan ijtimai'iyah. Kurikulum yang disusun APWA terbukti membantu peserta memahami fikih nikah, manajemen rumah tangga, komunikasi, hingga kesiapan mental dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persiapan pernikahan menurut Hukum Islam menekankan aspek ilmu, kesiapan diri, dan pemenuhan syariat, sehingga program seperti APWA penting dalam mewujudkan keluarga Islami yang harmonis.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
10 Februari 2025	13 Maret 2025	20 April 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang lazimnya dilaksanakan oleh seorang muslim ketika sudah menemukan pasangan hidup. Dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh dari agamanya. Semua yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dicatat sebagai ibadah disisi Allah swt, karena menikah adalah perintah Allah dan sunnah RasulNya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

“Telah diceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari ‘Aisyah ia berkata , Rasulullah saw bersabda : “Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng”¹

Tidak banyak orang menyadari bahwa hidup berumah tangga adalah seni, sebagian beranggapan bahwa menikah merupakan beban dan belunggu besi yang memasung hidup hingga tak lagi merasa sebebas merpati. Indahya pernikahan pun tak dapat dinikmati oleh orang yang melajang dengan beragam dalih. Sebagai seni yang bernilai tinggi, hidup berumah tangga mengandung nilai-nilai estetika yang selayaknya dijaga dan dihargai oleh setiap insan. Agaknya patut disayangkan bila seni yang sangat bernilai ini justru diabaikan oleh sekelompok insan seni.²

Nilai perkawinan sesungguhnya tidaklah dapat diduga, ia semakin berarti, ketika perkawinan bukan hanya dianggap sekedar sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan

¹Sunan Ibnu Majah, “Kitab Nikah. Bab Keutamaan Nikah”. Juz 3. No. 1846, H 300.

²Prof. Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*(Jakarta : Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2004), H 8.

biologis manusia, namun dalam waktu yang sama merupakan cara lain untuk melakukan *qurbah* dan ibadah kepada *Robbul 'Izzah*. Pekawinan merupakan wasilah untuk generasi ummat manusia, dan menjadi awal pembentukan keluarga berdasarkan syariat Islam yang mulia.³

Setiap pasangan Muslim yang menikah tentunya mempunyai impian untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ajaran Islam sendiri memerintahkan kepada manusia yang menikah hendaknya mengurus keluarga agar impian yang menjadi tujuan dari awal dapat terwujud. Bukan suatu hal yang mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan dalam sebuah pernikahan tidak dapat diraih dengan tanpa usaha atau hasil yang didapat secara tiba-tiba melainkan proses pembelajaran berkelanjutan dan harus terus menerus dipertahankan. Karena pernikahan sejatinya adalah bertemunya dua insan yang mempunyai latar belakang berbeda, berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan berbeda, tentunya akan banyak perbedaan dari segi sudut pandang. Perbedaan inilah yang harus diusahakan agar tidak menjadi penghambat dalam terwujudnya kedamaian keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tidak ada jaminan pernikahan pasti akan berakhir bahagia. Namun ketika pernikahan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ada jaminan pernikahan akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang diimpikan kebanyakan orang. Kenyataannya impian tersebut hanyalah sebatas harapan belaka pada banyak pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga, keinginan yang hanya terucap di mulut namun tidak ada usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Banyaknya orang yang belum memahami dan belum bisa memaknai kata *sakinah, mawaddah, warahmah*, dimana ketika mereka memahami konsep yang terkandung dalam kata tersebut maka sudah dapat dipastikan keluarga tersebut akan senantiasa akan merasakan kebahagiaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa terdapat 14.411 kasus perceraian sepanjang tahun 2020. Bisa dikatakan, ada sekitar 1200 pasangan suami isteri yang bercerai setiap bulannya atau 40 pasangan bercerai setiap harinya . Jika dibuat prosentase kasus perselisihan dan pertengkar menjadi penyebab tertinggi perceraian yaitu sebanyak 8.564 kasus. Penyebab berikutnya adalah masalah ekonomi rumah tangga, yaitu sebanyak 3.024 kasus. 2.419 kasus akibat salah satu

³Ibid, H 9.

pihak (suami/isteri) meninggalkan pihak yang lain. Sebanyak 191 kasus disebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan 72 kasus disebabkan karena salah satu pihak berpindah agama. Sementara itu masalah zina, mabuk, madat, judi, di hukum penjara, poligami, cacat badan dan kawin paksa terdapat sebanyak 141 kasus.⁴

Tingginya angka perceraian di Jakarta tentunya sangat memprihatinkan berbagai kalangan. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam pembinaan ketahanan keluarga yang menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya perceraian. Salah satunya diantaranya adalah bagaimana peranan lembaga pendidikan pra nikah dalam membekali pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bagi pasangan calon pengantin, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan tuntunan Islam.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Persiapan Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, persiapan pernikahan menjadi aspek penting agar pasangan mampu menjalankan rumah tangga sesuai tuntunan syariat. Persiapan tersebut mencakup aspek ruhiyah (spiritual), ilmiah (pengetahuan), jasadiyah (kesehatan dan fisik), maadiyah (finansial), serta ijtima'iyah (kematangan sosial). Pertanyaan penelitian “Bagaimana mempersiapkan pernikahan menurut hukum Islam?” menjadi landasan pokok dalam mengidentifikasi unsur-unsur kesiapan tersebut.

2. Persiapan Pernikahan Menurut Lembaga Ar-Rahman Pre Wedding Academy

Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA) merupakan lembaga pelatihan pranikah Islami yang memberikan pembekalan menyeluruh kepada calon pengantin. Kurikulumnya berfokus pada:

1. Penguatan pemahaman fikih nikah
2. Manajemen rumah tangga
3. Komunikasi pernikahan

⁴Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta”, diakses dari <http://jakarta.bps.go.id> pada tanggal 19 November 2021 pukul 09.27

4. Kesiapan mental dan spiritual
5. Kematangan sosial dan emosional
6. Perencanaan finansial keluarga

Landasan teori ini bersumber dari rumusan masalah penelitian Anda: “Apa saja yang perlu dipersiapkan pasangan yang hendak menikah menurut APWA?”

3. Teori Kesiapan Menikah dari Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan dasar teoritis tambahan:

a. Puspa Yuniar Rahmah (2018)

Menemukan bahwa kesiapan menikah dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kesiapan mental, kesiapan finansial, hasil ini menunjukkan bahwa kesiapan pernikahan bersifat multidimensional.

b. Asrida Juliana (2019)

Menjelaskan bahwa kesiapan menikah pada dewasa awal sangat dipengaruhi oleh religiusitas dan self-compassion. Religiusitas menjadi fondasi penting untuk menghadirkan kesadaran spiritual dalam memasuki pernikahan.

c. Ahmad Atabik (2015)

Menekankan pentingnya konseling pranikah (marriage counseling) sebagai upaya membantu calon pasangan memahami peran, tanggung jawab, serta membangun kemampuan komunikasi yang sehat. Konseling terbukti membantu membentuk keluarga yang harmonis, toleran, dan sejahtera.

4. Posisi Penelitian dalam Peta Keilmuan

Dari kajian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik fokus pada:

Subjek: peserta pelatihan pranikah Islami APWA

Objek: persiapan pernikahan dalam tinjauan hukum Islam

Penelitian Anda memperluas cakupan riset sebelumnya dengan menambahkan perspektif lembaga pranikah Islami serta analisis berdasarkan pendekatan normatif (syariat).

5. Kerangka Berpikir Teoretis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Hukum Islam memberi pedoman dasar terkait kesiapan menikah (syarat, rukun, tanggung jawab, dan nilai spiritual).
2. Teori kesiapan menikah modern menekankan unsur psikologis, sosial, finansial, dan religius.
3. APWA menjadi model lembaga yang mengintegrasikan nilai Islam dengan teori pendidikan keluarga modern.
4. Persiapan yang baik menghasilkan pasangan yang lebih stabil, dewasa, dan siap membangun keluarga harmonis.

PEMBAHASAN

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Berhubung perkawinan adalah sesuatu yang penting dan bernilai karena terkait erat dengan masalah *nasab* (keturunan), nafkah, harta waris, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan suami-isteri, maka semestinya sebelum akad nikah harus ada penyampaian (*khitbah*) melamar.⁵

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya.⁶ Ia merupakan pendahuluan pernikahan yang menjadi salah satu cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Dengan demikian masing-masing dapat mempelajari akhlak, tabiat, dan kecendrungan keduanya, yang dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat.⁷ Misalnya pihak lelaki dapat bertanya mengenai perempuan; begitu pula keluarga perempuan dapat bertanya tentang lelaki tersebut, mengenai pengetahuannya, kawan-kawannya dan tetangganya.⁸

2. Hubungan Setelah Khitbah

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan pernikahan itu sendiri.

⁵ Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 67.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (Depok: Gema Insani, 2011), H 20.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 21.

⁸ Mohammad Ali Al-Sabouni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 68.

Mereka yang telah melakukan prosesi *khitbah* tetap berstatus orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan syari'at yaitu wajah dan telapak tangan.⁹

Berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan tersebut tetap terlarang Karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang mengkhitbahnya. Adapun berinteraksi sebelum menikah dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya secara syariat itu dilarang. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara, atau pamannya.¹⁰ Seperti yang disebutkan dalam hadits¹¹ :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَ، ذِي مَحْرَامٍ

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya.”

3. Perempuan Yang Boleh Dikhitbah

Perempuan yang boleh dikhitbah adalah yang memenuhi tiga syarat sebagai berikut¹²:

1. Tidak berstatus sebagai isteri orang lain

Perempuan yang berstatus sebagai isteri orang lain, tidak boleh dikhitbah atau dinikahi. Mengkhitbah perempuan yang menjadi isteri orang lain akan merusak hubungan suami isteri dan itu haram hukumnya. Seseorang juga tidak boleh membujuk isteri orang lain agar meminta cerai kepada suaminya untuk dinikahinya. Karena itu merupakan pelanggaran terhadap kehormatan seorang muslim.

2. Perempuan yang tidak sedang dalam menjalani masa 'iddah

Diharamkan mengkhitbah perempuan dalam masa 'iddah, baik karena diceraikan atau karena ditinggal mati suami. Janda yang sedang menjalani masa 'iddah raj'iyah (masa 'iddah dimana suaminya boleh rujuk selama 'iddahnya belum berakhir) masih dihukumkan terikat tali pernikahan. Ia tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain, baik secara *sharih* (terang-terangan) maupun hanya dengan isyarat. Sementara janda yang menjalani 'iddah karena suaminya meninggal atau karena *talak bain* boleh dikhitbah secara sindiran, tetapi tidak

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 21

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 35.

¹¹ Shahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Janganlah Seorang Lelaki Menyepi Dengan Seorang Wanita Kecuali Dengan Mahramnya, No. 4832.

¹² Mohammad Ali Al-Shoubuni, *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*, H 73.

boleh *dikhitbah* secara terang-terangan dan tidak boleh dinikahi sebelum habis masa ‘*iddahnya*

3. Perempuan tersebut belum dipinang lelaki lain yang sah menurut hukum *syara*’.

Jika seorang perempuan telah *dikhitbah* oleh seorang lelaki dan ia telah menyetujui (menerima) *khitbah* tersebut, maka lelaki lain tidak boleh mengkhitbahnya.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.¹³ :

المؤمن من أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يتبع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدرك

“Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.”

4. Beberapa Kriteria Perempuan Yang Hendak di Khitbah

Nabi Muhammad saw. bersabda¹⁴ :

تُنكح المرأة لأربعٍ لما لها ولحسبها وجمًا لها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Pada umumnya yang menarik lelaki untuk menikah adalah ke empat hal tersebut, kemudian Nabi saw. melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya, mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan.¹⁵

Menurut para ulama Syafiyah, Hanabillah dan lainnya, bahwa kriteria perempuan yang hendak *dikhitbah* dianjurkan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Perempuan yang mempunyai agama
- b. Perempuan yang subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak)
- c. Perempuan yang masih perawan.
- d. Perempuan berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan *qona'ah*.

¹³ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Haramnya Meminang Atas Pinangan Saudaranya, No. 2536.

¹⁴ Shahih Bukhari, Kitab Nikah, Bab Sekufu Dalam Agama, no. 4700 dan Shahih Muslim, Kitab Menyusui, Bab Sunnahnya menikahi wanita yang baik Agamanya, no. 2661.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 23.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, H 24.

- e. Perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul.
- f. Perempuan tersebut cantik, karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang, dapat menundukkan pandangan dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki.
- g. Bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul.
- h. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri.

5. Etika Memandang Perempuan Yang Telah di Khitbah

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dikhitbah itu boleh saja. Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang dipinang itu hukumnya sunat. Sekitarnya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang dipinangnya itu.¹⁷ Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.¹⁸ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا لَقَائًا فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

“Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. seraya berkata: “*Sesungguhnya saya akan menikahi wanita Anshar.*” Lantas Nabi saw. balik bertanya kepadanya, “*Apakah kamu telah melihatnya? karena di mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu*””

Diperkenankan melihat calon isteri dan hanya dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Karena wajah menunjukkan cantik atau tidaknya calon isteri, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan subur tidaknya seseorang.

As-Saharanfuri berkata dibolehkannya melihat perempuan yang dipinang, baik dengan seizin yang bersangkutan ataupun tidak. Sementara itu Imam Malik berpendapat seorang laki-laki yang ingin melihat perempuan harus mendapat izin dari yang bersangkutan.

¹⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algresindo, 2001), H 381.

¹⁸ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Sunnahnya Melihat Wanita Yang Akan Dinikahi, No. 2553.

B. Nikah

1. Pengertian Nikah

Islam adalah agama fitrah, manusia diciptakan Allah Swt. sesuai dengan fitrah ini. Oleh karena itu Allah Swt. menyuruh manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan di atas fitrahnya.¹⁹

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari-cari jalan syaitan yang menjerumuskan manusia ke lembah hitam.²⁰

Merupakan suatu perkara yang sudah diketahui dalam prinsip-prinsip *syari'ah* Islam, bahwasanya *syari'ah* menolak cara hidup kependetaan karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan kecenderungan, keinginan, dan naluri alami manusia.²¹

Allah Swt. berfirman: ²²

وَرَهْبًا نَبِيَّةً أَنْتَدَّ عَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا إِلَّا اتَّبِعَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا

“Dan mereka mengada-adakan *rabbaniyyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi [mereka sendirilah yang mengada-adakannya] untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang sebenarnya.”

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqqash:²³

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبِيلِ وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لِأَخْتِصَانَا

“Rasulullah saw. telah melarang Utsman bin Mazh’un untuk hidup membujang. Dan sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri.”

¹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2011), H 11.

²⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, H 11

²¹ Syekh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2016), H 38.

²² Q.S Al Hadid/57: 27

²³ Shahih Bukhori, *Kitab Nikah, Bab Larangan untuk hidup membujang*, No. 4685, Shahih Muslim, *Kitab Nikah, Bab Anjuran untuk menikah*, No. 2490.

At-tabattul adalah meninggalkan kenikmatan hubungan dengan perempuan dan bersegera kepada Allah Swt. dengan berpuasa dan shalat malam setiap hari.

Dari referensi diatas Islam mengharamkan ummatnya untuk tidak menikah dengan niat membujang ataupun menjadi seperti pendeta, mengabdikan hidupnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika ia adalah seorang muslim yang mampu untuk menikah, akan dipermudah sebab dan jalannya.²⁴

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an²⁵ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لِيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²⁶

Firman Allah Swt.²⁷

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangidua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.”

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dan yang lainnya.²⁸

²⁴ Syekh Muhammad Makki Nashr Al Juraisy, op.cit, H 39.

²⁵ Q.S An-Nūr/24 : 32

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, H 374.

²⁷ Q.S An-Nisā/4 : 3

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* H 374.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata “nikah” yang artinya adalah ikatan (akad) perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹

Menurut Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

An-nikah menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (الضَّم) yakni menghimpun. Kata ini mutlak untuk akad atau persetubuhan.³¹ Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari’at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan kepada lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³²

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Sebagian ulama Hanabilah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk memberikan hak milik segala manfaat dari kemaluan.³³ Sementara itu ulama Syafi’iyah berpendapat nikah dari sisi denotative bermakna ‘akad sedangkan dari sisi konotatif bermakna “hubungan intim”.³⁴

²⁹KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 19 November 2021 pukul 08.00

³⁰Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diakses dari <https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/> pada tanggal 11 November 2021 pukul 11.08

³¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Op.cit*, H 12.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9(Depok: Gema Insani, 2011), H 39.

³³*Ibid*.

³⁴Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i* Jilid 2(Jakarta : Almahira, 2010), H 449.

Kata “nikah” menurut para ahli fiqh daripada para senior empat madzhab merupakan kata yang digunakan secara *haqiqah* (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim.³⁵

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.³⁶

Allah swt. berfirman dalam Al-Qur’an³⁷:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Allah Swt. berfirman³⁸:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.³⁹

Allah berfirman dalam A-Qur’an⁴⁰

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...”

Firman Allah Swt. dalam Al- Qur’an⁴¹

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّا جَدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

³⁵ *Ibid*, H 40

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 2(Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), H 477.

³⁷ Q.S Adz-Dzariyat/51 : 49

³⁸ Q.S Yāsīn/36 : 36

³⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, H.477.

⁴⁰ Q.S Al-Hujurat/49 : 13

⁴¹ Q.S An-Nisā/4 : 1

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.⁴²

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan keapakan sehingga nantinya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus.⁴³

2. Hukum Menikah

Menikah termasuk sunah yang paling mu'akkad karena nikah merupakan cara hidup para Nabi⁴⁴, sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an⁴⁵ :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan."

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *syari'at*, perkawinan hukumnya termasuk anjuran (*mustahab*) bagi orang yang membutuhkan (ingin berhubungan seksual, meski dikebiri) dan mempunyai biaya nikah (seperti mas kawin, pakaian dan nafkah sehari-hari), demi menjaga agama di luar fungsi perkawinan untuk melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab- serta mewujudkan kemaslahatan.⁴⁶

⁴²Sayyid Sabiq, op.cit, H 477

⁴³*Ibid.*

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah untuk Wanita (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007), H 599.

⁴⁵ Q.S Ar Rād/13 : 38

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, op.cit.

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa perintah untuk menikah berlaku atas orang yang mampu itu merupakan anjuran, bukan kewajiban. Hal ini karena Allah Swt. telah memerintahkan pernikahan dan memberikan pilihan antara menikah dan mengambil budak perempuan. Secara mutlak pengambilan budak perempuan bukan merupakan kewajiban. Dengan demikian pernikahanpun bukan merupakan kewajiban karena tidak dibenarkan memberikan pilihan antara kewajiban dan anjuran.⁴⁷ Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an⁴⁸ :

فَا نِكَحُوا مَأْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki”

Menurut Ibnu Rusyd⁴⁹ hukum nikah adalah sebagai berikut :

Pertama, jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah *mandub*.

Kedua, Ahlu Zhahir berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib.

Ketiga, kalangan *muta'ahkhirah* dari Mahdzab Maliki berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib bagi sebagian orang, *mandub* bagi sebagian orang dan *mubah* bagi sebagian orang lainnya. Hal itu bergantung pada tingkat resiko terjadinya zina bagi orang yang bersangkutan.

Adapun bagi kalangan yang berpendapat bahwa hukum nikah adalah wajib bagi sebagian orang, *mandub* bagi sebagian orang dan *mubah* bagi sebagian orang yang lainnya, sebenarnya pendapat itu diambil berdasarkan kemaslahatan. Jenis *qiyas* semacam inilah yang disebut *mursal*, yaitu *qiyas* yang tidak memiliki landasan yang jelas sebagai sandarannya.⁵⁰

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan⁵¹, yaitu :

1. *Wajib*

⁴⁷Dr. M.M Syarief, Menikahlah Engkau akan Selamat (Semarang : Pustaka Adnan, 2006), H 9.

⁴⁸ Q.S An-Nisā/4 : 3

⁴⁹Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid-2 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), H 1.

⁵⁰*Ibid.* Hal 2

⁵¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), H 206.

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang mampu melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa dipenuhi dengan pernikahan. Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu memberi nafkah, sebagaimana Allah Swt. berfirman⁵² :

وَالْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”

Selain itu, orang seperti ini juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

2. Sunnah (Mustaahab)

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah Swt. (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.

3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak mampu member nafkah istri, baik lahir maupun batin. Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu member nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu.”

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki. Ia tidak boleh membohongi istrinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal itu harus dipaparkan sejujur-jujurnya terlebih dahulu sebelum pernikahan dilakukan, seperti halnya kewajiban seorang pedagang untuk jujur dan memaparkan kekurangan dagangannya. Kejujuran itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, melainkan juga berlaku bagi pihak perempuan.

Mengenai laki-laki yang lemah syahwat, jika sang istri menerima kekurangan itu dan menikah untuk kemudian bercerai karena kekurangan itu, ada perbedaan riwayat dari Malik

⁵² Q.S An-Nūr/24 : 33

: sesekali ia mengatakan, “Perempuan itu berhak sepenuhnya atas mahar yang ia dapat,” namun sesekali ia mengatakan, “Perempuan itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar”.

4. *Makruh*

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir ataupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

Jika seorang laki-laki mengabaikan kewajibannya sebagai suami karena suatu proses ketaatan seperti menuntut ilmu, maka sangat makruh baginya untuk menikah.

5. *Mubah*

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

Rukun menurut ulama Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Menurut *jumhur ulama* adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁵³ Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah.

Syarat sah akad nikah⁵⁴ yang paling mendasar yaitu ;

1. *Sighat* (akad), yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya pada saat akad; “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau yang berada dalam perwalianmu yang bernama Fulanah..” dan perkataan walinya, “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama Fulanah,” lalu dijawab oleh calon suami: “Aku terima nikahnya..”⁵⁵

⁵³ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang : UB Press, 2017), H 61.

⁵⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, H 382.

⁵⁵ Syaih Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2011), H 343.

Ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali menggunakan lafadz yang diambil dari kata *inkah* atau *tazwij*.⁵⁶ Rasulullah saw. bersabda⁵⁷

وَأَمَّا أَخَذَ ثَمُوءُ هُنَّ بِأَمْرِ نَبِيِّ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”

2. Wali (wali si perempuan).

Allah berfirman dalam Al- Qur'an⁵⁸:

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan (wali) mereka..”

Yang menjadi wali adalah ayah calon istri, orang yang diwasiati oleh ayah calon istri, kerabat dekatnya yang termasuk ke dalam golongan *'ashobah* (yang mendapatkan jatah sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya), salah seorang anggota keluarganya yang dituakan (dianggap sesepuh), atau penguasa (wali hakim).⁵⁹

Hal itu juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw.⁶⁰

أَيُّمَا مَرَأَةً لَمْ تَكُحَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya , maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.”

Jumhur ulama berpendapat, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali atas pernikahannya. Dalam artian, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Perempuan tidak boleh mewakili pernikahannya kecuali kepada walinya. Dan juga tidak diperbolehkan menikahkan perempuan lainnya. Jika itu sampai terjadi, maka akad nikahnya tidak sah.⁶¹

3. Dua orang saksi

⁵⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (Solo :Pustaka Arafah, 2017), H 654.

⁵⁷ Musnad Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Bashrah, No. 19774

⁵⁸ Q.S An-Nisā/4 : 25

⁵⁹ Dr. Musthafa Murad, Memilih Pasangan dan Tatacara Nikah (Lontar Mediatama, 2017) H 128.

⁶⁰ Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Tidak Sah Nikah Tanpa Wali, No. 1021

⁶¹ Dr. Muhammad Na'im dan Muhammad Hani Sa'I, Fikih Jumhur 2, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), H 162.

Secara etimologi saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).⁶² Dalam hal pernikahan saksi merupakan orang yang harus melihat pernikahan secara langsung proses akad nikah yang dilakukan oleh ke dua belah pihak.⁶³

Allah berfirman dalam Qur'an⁶⁴:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dia antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”

4. Mahar

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad ataupun persetubuhan hakiki.⁶⁵ Ia merupakan salah satu hak yang diwajibkan Al-Qur'an untuk diberikan kepada seorang wanita (yang dinikahi).⁶⁶ Namun mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, karena ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh perkawinan.⁶⁷

Menurut Imam Malik, mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai penghalal hubungan mereka. Sedangkan para ulama dari madzhab Hambali mengemukakan bahwa mahar adalah imbalan suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁶⁸

Mahar dalam Islam merupakan tanda kasih dan simbol penghormatan dan pemuliaan.⁶⁹ Suatu pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, mempererat ikatan suami istri dan meringankan kebutuhan perkawinan. Ia adalah suatu wasilah (sarana) bukan ghoyah (tujuan) dalam perkawinan.⁷⁰

14.16 ⁶² KBBI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 02 Februari 2023 pukul

⁶³ Ali Mansur, *op.cit.* H 74

⁶⁴ Q.S Ath-Tholaq/65 : 2

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, H 230.

⁶⁶ Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017), H 27.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* H 232.

⁶⁸ *Ibid*, H 230.

⁶⁹ Prof. Muhammad Ali Al-Shoubuni, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2004), H 114.

⁷⁰ *Ibid*, H 115.

Dalil-dalil wajibnya mahar antara lain:⁷¹

1. Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”⁷²

وَأُجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتِهِنَّ فَرِيضَةً

“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu ntuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”⁷³

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Dan berilah mereka mas kawin yang pantas”⁷⁴

2. Nabi saw. berkata bagi orang yang ingin menikah⁷⁵

لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”

Islam tidak membatasi jumlah tertentu dalam masalah mahar ini, tetapi menganjurkan agar diminta dalam jumlah sedikit, untuk mempermudah terlaksananya pernikahan.⁷⁶ Rasulullah Saw. bersabda⁷⁷ :

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

“Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya dan mudah rahimnya”

Rasulullah saw. juga bersabda⁷⁸

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, H 231.

⁷² Q.S An-Nisā/4 : 4

⁷³ Q.S An-Nisā/4 : 24

⁷⁴ Q.S An-Nisā/4 : 25

⁷⁵ Shahih Bukhori, Kitab Nikah, Bab Menikah dengan mahar berhutang dan cincin dari besi, No. 4753

⁷⁶ Solikhin Abu Izzuddin, Happy Marriage, (Yogyakarta : Pro-U Media, 2019), H 244.

⁷⁷ Musnad Ahmad, Kitab Musnad Para Wanita (shahabiyat), Bab Hadits Sayyidah ‘Aisyah radhiyallaahu’anha, No. 23338.

⁷⁸ Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Mahar Wanita, No. 1877

لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Janganlah kalian berlebihan-lebihan dalam masalah mahar wanita, karena jika perbuatan itu terhormat di dunia atau merupakan ketakwaan kepada Allah, maka orang yang paling patut dalam hal itu adalah Nabi saw.”

5. Keutamaan Menikah

Tujuan disyari'atkannya suatu hukum adakalanya untuk mendatangkan maslahat atau menolak mafsadah, atau gabungan dari keduanya. Demikian pula untuk menyempurnakan maslahat atau mengurangi mafsadah.⁷⁹

Orang yang memperhatikan manfaat-manfaat perkawinan akan mengetahui bahwa manfaat-manfaat tersebut akan mewujudkan tujuan-tujuan terpenting dari syari'at Islam, yang akan mewujudkan hal-hal berikut⁸⁰ :

1. Memelihara agama. Dalam perkawinan terkandung jumlah penambahan muslim melalui keturunan dan perhatian terhadap anak-anak serta mendidik mereka dalam Islam.
2. Memelihara diri. Karena reproduksi jiwa akan terjadi melalui perkawinan, perkawinan juga akan menjauhkan orang yang sudah menikah dari perbuatan zina beserta penyakit-penyakit berat yang menimpa umat manusia.
3. Memelihara keturunan. Dalam pernikahan terkandung pemeliharaan nasab agar tidak bercampur-baur.
4. Memelihara harga diri. Karena pernikahan dapat menjaganya baik dan menghindari kesulitan.
5. Memelihara akal. Orang yang sudah menikah akan dapat berfikir realistis dan jauh dari ilusi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemikiran.
6. Memelihara harta. Rasa bertanggung jawab dari seorang muslim akan mendorongnya untuk menjaga harta untuk diri dan anak-anaknya.

Pernikahan mengandung manajemen insting biologis yang telah Allah Swt. karuniakan kepada manusia dan hewan. Insting itu harus dipenuhi. Allah Swt. telah mengistimewakan dan memuliakan manusia dari makhluk lainnya dengan pernikahan, yang

⁷⁹ Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, Tuntas Memahami Fiqih Wanita, (Jakarta : Qalam, 2017), H 359.

⁸⁰Ibid, H 360.

merupakan sarana untuk melestarikan jenis manusia agar tetap menjadi khalifah Allah di muka bumi.⁸¹

C. Resepsi Pernikahan

Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.⁸² Walimatul ursy merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumbuh ulama.⁸³ Rasulullah Saw. bersabda :

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing"*⁸⁴

Hadits tersebut menunjukkan bahwa standar minimal walimah bagi orang kaya adalah kambing. Ulama sepakat bahwa tidak ada batas standar resepsi yang dibolehkan, akan tetapi makanan apa saja yang mewujudkan resepsi. Rasulullah saw. melaksanakan resepsi dengan sebagian isteri dengan dua *mud* gandum. Beliau melaksanakan resepsi terhadap Zainab binti Jahsy dengan roti dan daging kambing. Sedangkan resepsi beliau untuk Safiyah adalah dengan kurma bercampur tepung kemudian diberi minyak.⁸⁵

أَغْلُتُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرِّ بَالٍ

*"Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhlah rebana"*⁸⁶

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفَّ وَالصَّوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ

*"Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang halalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara."*⁸⁷

Islam telah mensyariatkan untuk menyebarkan berita akad nikah dan mengumumkannya agar berbeda dengan perkawinan *sirri* (dilakukan secara sembunyi-sembunyi) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, ia juga berfungsi untuk mengekspresikan kegembiraan atas syahwat dan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan.⁸⁸

⁸¹ Dr. M.M. Syarief, op.cit, H 19.

⁸² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, H 397.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit, H 121.

⁸⁴ Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Mahar, no. 2557.

⁸⁵ DR. MM Syarief, op.cit, H 250.

⁸⁶ Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Mengumumkan Nikah, no. 1885.

⁸⁷ Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, Bab Mengumumkan Pernikahan, no. 1008.

⁸⁸ Prof. Muhammad Ali Al-Shoubuni, op.cit, H 187.

Mengenai hukum perayaan tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan hanya sunat. Sementara itu, menghadiri undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang tidak berhalangan.⁸⁹ Nabi Muhammad Saw. bersabda⁹⁰ :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“ *Jika salah seorang diantara kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang*”

Untuk mengekspresikan kegembiraan pada hari pernikahan, Islam membolehkan umatnya mendengarkan lagu-lagu yang terjaga dan bersih, untuk menghibur hati, menyenangkan perasaan, membangkitkan semangat dan menggembirakan hati,⁹¹ sepanjang sesuai dengan norma-norma Islam yaitu akhlak yang mulia.⁹²

D. Defenisi Mampu Menikah Dalam Pandangan Islam

Pelaksanaan berkeluarga diharapkan dilaksanakan oleh orang yang siap untuk melaksanakannya dengan memenuhi persyaratan pernikahan baik secara fikih maupun perundang-undangan negara. Dalam hal ini harus dimaknai bahwa hidup keluarga merupakan tatanan syariat yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Selain itu, juga harus memiliki tujuan yang mulia yang sesuai dengan ajaran agama Islam.⁹³

Rasulullah saw.menyebutkan dalam sebuah hadits⁹⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ

“*Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (syahwat).Dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sungguh puasa itu benteng baginya.*”

⁸⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*

⁹⁰ Shahih Bukhari, Kitab Nikah , Bab Wajib menghadiri undangan walimah dan undangan lainnya, no. 4775 dan Shahih Musli, Kitab Nikah, Bab Perintah untuk memenuhi undangan, no. 2574.

⁹¹ Prof. Mohammad Ali Al-Sabouni, op.cit, H 190-191.

⁹² Ibid, H 195.

⁹³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*(Yogyakarta : Deepublish, 2017), H 43.

⁹⁴ Shahih Al-Bukhari, “Kitab Nikah”, No.4677, Shahih Muslim, Kitab Nikah Bab Anjuran untuk Menikah, No. 2485.

Dalam hadits yang tersebut, terdapat anjuran kepada pemuda untuk menikah. Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “seruan ini memang ditujukan kepada kawula muda saja, sebab biasanya pada diri mereka hasrat dan dorongan untuk menikah amat kuat. Ini berbeda dengan orang-orang tua, kendati secara tersirat dinyatakan bahwa jika hasrat dan dorongan menikah ini juga ada pada orang tua, berarti ia pun masuk ke dalam perintah tersebut”.⁹⁵

Kata *istatha'a* (اسْتَطَاعَ) dalam hadits tersebut berarti kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan mengerahkan segenap usaha. Untuk itulah Rasulullah saw. memakai kata ini agar diketahuibahwa pernikahan merupakan suatu beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan ketekunan dan kesabaran. Dapat juga kata *istatha'a* diartikan sebagai kemampuan mutlak untuk melakukan sesuatu. Sehingga kata tersebut lebih tepat diartikan sebagai kesanggupan daripada kemampuan.⁹⁶

Sementara itu, kata *al-baa'ah* (الْبِئَاءَةُ) memiliki asal kata yang berartitempat unta kembali pulang, yang kemudian dijadikan ungkapan untuk rumah. Lalu kata itu juga dipakai untuk menyebut persetujuan, karena secara umum hal itu hanya dapat dilakukan di dalam rumah, atau juga karena laki-laki merasa tentram dengan istrinya sebagaimana merasa tentram dengan rumahnya. Artinya adalah bahwa kata ini dalam istilah bahasa bermakna pernikahan atau persetujuan.⁹⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Kemampuan untuk menikah ialah kemampuan menyediakan sarana pernikahan dan bukan kemampuan melakukan hubungan seksual. Seruan ini hanya ditujukan kepada orang yang mampu melakukan hubungan seksual. Maka kepada orang yang tidak memiliki kesanggupan (menyediakan sarana pernikahan), agar berpuasa, karena puasa itu menjadi penawar birahi baginya.”⁹⁸

Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna *al-baa'ah* menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling benar dari keduanya ialah bahwa *al-baa'ah* menurut maknanya secara bahasa ialah *al-ijmaa'* (kemampuan untuk bersetubuh), sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa maknanya ialah biaya pernikahan.⁹⁹

⁹⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *op.cit*, H 9.

⁹⁶ DR. M.M. Syarief, *op.cit*, H 6.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi : Darul Falah, 2013), H 854.

⁹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Op.cit*, H 14.

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang *baa'ah*, tetapi mereka menyepakati satu hal. Makna *ba'ah* yang utama adalah kemampuan biologis, kemampuan ber-*jima'*. Adapun makna tambahannya, menurut Imam asy-Syaukani adalah *al-mahru wan nafaqah* (mahar dan nafkah). Sedang menurut ulama lainnya *ba'ah* adalah penyediaan tempat tinggal.¹⁰⁰

Ada beberapa persiapan yang harus dilakukan ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan, yaitu:¹⁰¹

1. Persiapan *Ruhiyah* (Spiritual)

Ini merupakan kesiapan untuk mengubah sikap mental untuk lebih bertanggung jawab, sedia berbagi, melunturkan ego dan berlapang dada. Ada penekanan juga untuk siap menggunakan dua hal dalam hidup yang nyata, yakni sabar dan syukur. Ada kesiapan untuk tunduk dan menerima segala ketentuan Allah yang mengatur hidup kita seutuhnya, lebih dalam rumah tangga.

2. Persiapan *Ilmiyah - Fikriyah* (Ilmu - Intelektual)

Bersiap menata rumah tangga dengan pengetahuan, ilmu, dan pemahaman. Ada ilmu tentang *ad-Diin*, ilmu tentang komunikasi yang makruf kepada pasangan, ilmu untuk menjadi orang tua yang baik (*parenting*), ilmu tentang penataan ekonomi dan ilmu lainnya.

3. Persiapan *Jasadiyah* (Fisik)

Segera mengikhtiarkan kesembuhan bagi yang memiliki penyakit, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Misalnya keputihan bagi wanita atau gondongan (parotitis) bagi pria karena virus yang menyerang kelenjar parotid ini bisa menyerang testis jika tidak segera ditangani.

Memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya halal dan *thoyyib* tetapi juga harus teratur. Begitupun dengan pakaian, apalagi pada bagian yang pribadi. Kebiasaan memakai pakaian dalam yang terlalu ketat misalnya dapat berdampak sangat buruk bagi kualitas sperma.

4. Persiapan *Maadiyah* (Material)

¹⁰⁰Salim A. Fillah, *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*, (Yogyakarta : Pro-U Media, 2011), H 44.

¹⁰¹Herlini Amran, "Persiapan Pernikahan" dalam Salim A. Fillah, ed., *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), H 43.

Dalam hal ini tuntutan nya adalah berkomitmen untuk segera mandiri. Etos kerja dan kesediaan melakukan aktivitas untuk mendatangkan rezeki yang halal, baik dan banyak. Kesediaan suami dan istri untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai urusan keluarga.

5. Persiapan *Ijtima'iyah* (Sosial)

Siap untuk bermasyarakat, memahami hidup bertetangga, mengerti bagaimana bersosialisasi dan mengambil peran di tengah masyarakat serta memiliki visi dan misi dakwah di lingkungannya.

Hj. Herlini Amran, MA menerangkan delapan bekal bagi calon pasangan yang akan menikah,¹⁰²yaitu :

1. Ikhlasakan pernikahan ini karena Allah karena ini merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan manusia. Ketika memulai pernikahan karena Allah, maka bantuan dan pertolongan Allah datang ketika muncul masalah-masalah dalam rumah tangga.

2. Memiliki visi dan perencanaan dalam berkeluarga. Mulai dari visi hidup, masa depan keluarga dan visi akhirat.

3. Dahulukan menunaikan kewajiban daripada meminta hak, karena di akhirat Allah hanya menghisab apa yang dilakukan. Saat masing-masing menunaikan kewajiban, dengan seiring berjalannya waktu akan mendapatkan haknya.

4. Menjaga keluarga, karena anggota keluarga merupakan asset amal jariah. Misalnya seorang ayah berbuat yang terbaik dalam keluarga, maka dari perbuatan baik itu akan mengalir amal-amal jariah. Begitupun ketika seorang ibu dengan keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing putra-putrinya kelak akan menjadi amal jariah, menghasilkan anak yang sholeh.

5. Komunikasi dan berfikir positif, bagaimana membangun komunikasi yang terbuka, saling percaya kemudian meluangkan waktu yang berkualitas.

6. Menjadikan Islam sebagai landasan hidup berkeluarga, kembalikan fungsi dan kedudukan suami istri sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

¹⁰²Herlini Amran, 8 Bekal Pernikahan, *Youtube*, diunggah oleh Rasil TV, 25 September 2020, www.youtube.com/watch?v=O1V5ZAEJOz0?

7. Ketaqwaan menjadi bekal dengan sabar dan syukur menjadi perisainya. Karena masing-masing bukan pasangan yang sempurna, tetapi bersatu untuk menyempurnakan.

8. Paradigma sukses dalam kehidupan berumah tangga yaitu selamat dari api neraka dan bersama-sama kembali di surga Allah.

Persiapan nikah menjadi sangat penting, jangan sampai menikah hanya bermodalkan cinta dan kerja. Berkaitan dengan *al-‘ilmu qabla al-qaul wa al’amal* (ilmu sebelum berkata dan beramal), jika dihubungkan dengan pernikahan ungkapan tersebut mengandung arti hendaknya sebelum menikah selesai mempelajari fikih bab nikah, hukum nikah, hukum positif pernikahan, psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, keuangan keluarga, *parenting, table manner*, persiapan pernikahan, mengetahui psikologi masing-masing pasangan, serta masa survival pernikahan usia satu sampai lima tahun yang sangat bermasalah dan sangat rentan.¹⁰³ Selain itu juga perlu memahami fisik, psikis bahkan perilakunya supaya dalam proses rumah tangga dapat mencapai tujuan berumah tangga yang didam-idamkan.¹⁰⁴

Masalah ekonomi, keuangan keluarga serta bagaimana menjadi seorang leaders, seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya, istri menjadi pemimpin bagi amanah suaminya terutama ketika anak-anak ditinggal oleh sang suami, begitu juga mendidik anak-anak menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan amanah terhadap yang diamanahkan oleh kedua orang tuanya.¹⁰⁵

Mohammad Fauzil Adhim menyampaikan hendaknya pemuda yang sudah termasuk yang diseru *yaa ma’syarasy syabaab*, dalam kategori pemuda yang *baa’ah* mulai berfikir dan berusaha untuk menata diri menghadapi pernikahan. Mulai membekali diri dengan ilmu, sebelum masa itu tiba. Karena dalam situasi apapun orang yang siap itu jauh lebih baik dari pada yang tidak siap. Agar dapat mengambil tanggung jawab dan amanah itu kapan saja.¹⁰⁶

Diketahui bahwa generasi awal umat ini menikahkan putra putri mereka di usia muda. Bahkan sejak mengalami *ihtilam* (mimpi basah) pertama kali. Ustadz Darlis Fajar mengemukakan bahwa di masa Imam Malik, Asy-Syafi’i, Imam Ahmad tidak ada kenakalan

¹⁰³Bachtiar Natsir, Prepare For Nikah, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0

¹⁰⁴Bachtiar Natsir, Checklist Menuju Pernikahan, *Youtube*, 11 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=aWOj_K_LheY

¹⁰⁵*Ibid.*


¹⁰⁶Mohammad Fauzil Adhim, Prepare for Nikah, diunggah oleh Bachtiar Natsir, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0

remaja, bahkan ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh menjejarah menikah di saat berusia belasan tahun. Yusuf al Qharadhawi menikah diusia belasan, Ali ath-Thanthawi pun demikian. Sebuah hasil riset baru di Timur Tengah menyebutkan bahwa penyebab banyaknya kerusakan moral di tengah masyarakat adalah banyaknya bujangan dan lajang di tengah masyarakat tersebut.¹⁰⁷

ANALISIS TERHADAP PERSIAPAN PERNIKAHAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH LEMBAGA PRA NIKAH ISLAMI AR- RAHMAN PRE WEDDING ACCADEMY

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dan cara yang diberikan Allah Swt. untuk melanjutkan kehidupan manusia. Setiap manusia yang membangun pernikahan memiliki tujuan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipersiapkan bahkan sebelum pernikahan itu sendiri dilangsungkan. Di sinilah peranan lembaga pra nikah Islami *Ar-Rahman Pre Wedding Academy*, dapat membantu muslim dan muslimah agar mempunyai bekal ilmu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner yang disebar menggunakan *google form* diperoleh lima orang responden yang pernah mengikuti kursus pranikah Islami di lembaga *Ar-Rahman Pre Wedding Accademy* dengan rentang usia 26 hingga 35 tahun dan berdomisili di wilayah Jakarta dan Padang. Seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Usia Peserta Kursus Pra Nikah

¹⁰⁷ Salim A. Fillah, op.cit, H 44-45.



Gambar 1.2 Domosili Peserta Kursus Pra Nikah

Untuk materi pendidikan, mereka sangat puas dengan materi yang diperoleh pada saat mengikuti kursus pranikah yang berlangsung selama 3 bulan tersebut.



Gambar 1.3 Tingkat Kepuasan Peserta Terhadap Materi Yang Disampaikan

Diantara mereka ada yang sudah mempunyai gambaran tentang materi yang akan disampaikan karena pernah mengikuti seminar pra nikah sebelumnya, namun ada pula yang baru mengetahuinya sehingga acara tersebut benar-benar mempunyai kesan sangat luar biasa.


Materi yang disampaikan secara menyeluruh, membuka pikiran lebih jauh dan mendalam lagi tentang kehidupan pernikahan, baik dari sisi syari'at, hukum negara, kesehatan juga kesiapan diri.

Dalam kesempatan ini, penulis menanyakan apa saja yang hendaknya dipersiapkan oleh seseorang yang sudah dikategorikan mampu untuk memasuki jenjang pernikahan, sesuai dengan apa yang pernah di dapat dari *Ar-Rahman Pre Wedding Accademy*.

Secara umum mereka menjawab, diperlukan niat yang lurus sebelum memasuki jenjang pernikahan, ilmu syari'at secara keseluruhan bukan hanya ilmu mengenai pernikahan. Dibutuhkan kesiapan mental, pemahaman tentang tanggung jawab, kewajiban suami dan isteri dan diperlukan pula kesiapan dalam menghadapi ujian hidup. Bagaimana

mengelola keuangan yang baik, kesiapan mengurus anak, kemampuan berkomunikasi dengan pasangan, manajemen emosional, dan mempersiapkan kesehatan secara optimal.

Empat orang responden tidak setuju jika cinta dan kondisi ekonomi yang mapan menjadi syarat utama agar dapat melangkah ke jenjang pernikahan. Sementara satu orang lainnya menyetujui itu.



Gambar 1.4 Respon Peserta Terhadap Cinta dan Kondisi Ekonomi Yang Mapan Syarat Utama Menikah

Responden menilai kegiatan sejenis ini sangat positif dan berharap intensitasnya ditingkatkan lagi, agar lebih banyak muslim dan muslimah yang memperoleh bekal sebelum menikah.

Dengan adanya pendidikan pra nikah Islami ini diharapkan dapat menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga yang mereka bina nantinya. Karena dengan meningkatnya pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan pra nikah, akan dapat menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Persiapan pernikahan dalam Islam dimulai dari
 - a. Proses mengkhitbah dengan memperhatikan berbagai rambu-rambu yang sudah disyariatkan. Karena khitbah bukan pernikahan, tentunya hukum pernikahan belum berlaku dalam khitbah tersebut. Termasuk larangan untuk berkhilwat ataupun berjalan bersama di tempat umum.

- b. Memilih calon pasangan hidup dengan beberapa kriteria, namun yang lebih utama adalah yang paling baik agamanya.
- c. Melihat perempuan yang akan dikhitbah, boleh melihat langsung ataupun mengutus orang yang dipercayai agar mengetahui sifat-sifat dari perempuan tersebut.
- d. Mempersiapkan rukun dan syarat sahnya pernikahan termasuk di dalamnya wali dan saksi.
- e. Mempersiapkan mahar yang akan diberikan kepada calon istri, sebagai simbol penghormatan dan pemuliaan kepadanya.
- f. Membekali diri dengan ilmu tentang pernikahan, karena menikah adalah ibadah paling lama dalam hidup dan ibadah tidak dapat terlaksana dengan maksimal tanpa adanya ilmu.

2. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 5 orang partisipan yang mengikuti kegiatan pra nikah di Lembaga *Pre Wedding Ar-Rahman Academy*. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan bagi pasangan yang hendak menikah, yaitu:

- a. Bagi pasangan yang hendak menikah perlu merencanakan visi dan misi dalam membangun rumah tangga, kesiapan untuk mengubah sikap mental untuk bertanggung jawab, sedia berbagi, melunturkan ego, dan berlapang dada.
- b. Bersiap menata rumah tangga dengan pengetahuan, ilmu dan pemahaman. Diantara ilmu tentang Islam itu sendiri, ilmu tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasangan, menjadi orang tua yang baik dan ilmu tentang perencanaan keuangan keluarga.
- c. Mengerti tentang kesehatan reproduksi, belajar menjadi seorang pemimpin, karena seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya dan istri merupakan seorang pemimpin bagi amanah suaminya.
- d. Memahami tentang fikih nikah, psikologi pernikahan, psikologi masing-masing pasangan, dan mengerti tentang hukum posisif pernikahan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Karim.

Adhim, Mohammad Fauzil. Prepare for Nikah, diunggah oleh Bachtiar Natsir, *Youtube*, 4 September 2021, www.m.youtube.com/watch?v=puHU4xxQQT0.

Ahmad, Musnad. *Kitab Musnad Para Wanita (shahabiyat)*. Bab Hadits Sayyidah ‘Aisyah.

Al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Depok : Noktah, 2017.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Solo : Pustaka Arafah, 2017.

Al-Juraisy, Syekh Muhammad Makki Nashr. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Depok : Fathan Prima Media, 2016.

Al-Khasyt, Muhammad Utsman, Dr. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017.

Al-Mashri, Mahmud, Syaikh. *Bekal Pernikahan*. Jakarta : Bekal Pernikahan, 2011.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. Prof. *Pernikahan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004.

Al-Yasin, Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil. *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*. Jakarta : Qalam, 2017.

Amad, Musnad. *Kitab Musnad Penduduk Bashrah*.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amran, Herlini. “Persiapan Pernikahan” dalam Salim A. Fillah, ed. *Baarakallaahu Laka Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta : Pro-U Media, 2011.

Atabik, Ahmad. *Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga “SAMARA”*. KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 6, no.1(Jan.2015): 107-124.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Depok : Gema Insani, 2011

Badan Pusat Statistik, “*Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta*”, diakses dari <https://jakarta.bps.go.id> pada tanggal 19 November 2021 pukul 09.27.

Bin Abdurrahman Bassam, Abdullah. *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim*. Bekasi : PT. Darul Falah, 2013.

Bin Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunah untuk Wanita*. Jakarta : Al- I’tishom Cahaya Ummat, 2007.

Bukhori, Shahih. *Kitab Nikah*. Bab Larangan Untuk Hidup Membujang.



Hukum Meminang Perempuan Secara Tidak Langsung (Ta'ridh) Dalam Talak Ba'in Sughra Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah

Dian Agustina

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: diansiregar361@gmail.com

KEYWORD

To propose, Hanafi school, Shafi'i school

ABSTRACT

This study discusses the law of indirectly proposing to women (ta'ridh) in cases of talāq bā'in ṣughrā from the perspectives of the Hanafiyyah and Shafi'iyah schools. The research reveals that scholars differ regarding the permissibility of ta'ridh after an irrevocable minor divorce. The Hanafiyyah hold that it is strictly forbidden to propose, even indirectly, to a woman in talāq bā'in ṣughrā. Their reasoning is that the former husband retains the right to remarry her after the completion of her 'iddah with a new contract, so any proposal during this stage risks interfering with that right. In contrast, the Shafi'iyah consider indirect proposals (ta'ridh) permissible in both talāq bā'in ṣughrā and kubrā, as well as in cases of separation due to fasakh. They base this on the general meaning of Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 235, which allows expressing interest indirectly through decent words. According to them, talāq bā'in ends the husband's authority over the woman, so another person's proposal does not violate any marital rights. Both schools rely on the same verse, but their interpretations differ: Hanafiyyah limit it to widows (based on the preceding verse, 2:234), while Shafi'iyah apply it generally. Thus, this study concludes that differences in legal reasoning and textual interpretation are the main causes of the divergent rulings between the two schools.

KATA KUNCI

Meminang, Hanafiyyah, Syafi'iyah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'ridh) dalam kasus talāq bā'in ṣughrā menurut pandangan mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran ayat: Hanafiyyah membatasinya pada janda, sedangkan Syafi'iyah memahaminya berlaku umum yang telah ditalak ba'in. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum serta penjelasan para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, serta memberikan jawaban terhadap problematika hukum yang mungkin muncul di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyyah berpendapat meminang perempuan secara tidak langsung dalam talāq bā'in ṣughrā hukumnya haram secara mutlak, karena mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali mantan istrinya, baik dalam masa 'iddah maupun setelahnya dengan akad baru. Sebaliknya, mazhab Syafi'iyah

berpendapat hukumnya mubah atau boleh, baik dalam ṭalāq bā'in ṣughrā, kubrā, maupun fasakh. Dalil yang digunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 235, yang bersifat umum dan memperbolehkan ucapan ma'ruf secara tidak langsung. Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran ayat: Hanafiyyah membatasinya pada janda, sedangkan Syafi'iyah memahaminya berlaku umum.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
03 Februari 2025	21 Maret 2025	28 April 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi dan saling kenal-mengenal. Hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurât/49:13)

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, atau yang biasa disebut dengan proses ta'aruf. Dan jika sudah melewati masa ta'aruf maka lanjut proses yang kedua yaitu khitbah. Khitbah yakni, melamar atau meminang. Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Kalau dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Atau

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 22-23.

seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara cara yang umum yang berlaku di masyarakat.²

Pengertian khitbah yang lainnya ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuannya atau walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung (tashrih) oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan perantara dari keluarganya.

Jadi peminangan merupakan proses yang disyariatkan sebelum ke jenjang pernikahan atau sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan ketika sebelum ke jenjang pernikahan tidak didasari paksaan akan tetapi karna kerelaan dan kesadaran masing-masing pihak. Dalam syariat ada larangan untuk menikahi dan mengkhitbah yang bersifat temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan khitbah diperlukan dua syarat, perempuan yang tidak diharamkan oleh syariat untuk dinikahi yaitu, perempuan yang termasuk dari perempuan perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti saudara atau yang haram secara temporal, seperti saudara perempuan istri atau istri orang lain. Dan hendaknya perempuan itu tidak dikhitbah orang lain.

Seperti dijelaskan dalam Shahih Muslim jangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya (orang lain) sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syumasah, sesungguhnya dia pernah mendengar Uqbah bin Amir menyampaikan khutbah di atas mimbar, Uqbah mengatakan : Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk menawar barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak halal bagi seorang mukimin untuk meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya, kecuali dia sudah membatalkan pinangan itu.”

Apabila laki-laki menyampaikan pinangan secara terang-terangan (tashrih) atau secara tidak langsung (ta'aridh) kepada wanita yang masih dalam masa ,iddah, maka para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum tersebut. Sebelum peneliti membahas pendapat para ulama tentang hukum pinangan, maka peneliti terlebih dahulu membahas hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang dalam masa ,iddah. Hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang dalam

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, h. 23-24

masa iddah antara lain, tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. Jika pinangan itu disampaikan secara jelas atau tegas, baik wanita itu menjalani „iddah karena bercerai atau ditinggal mati, baik bercerai dengan talak raj‘i maupun ba‘in. karena bagi wanita yang sedang „iddah karena talak raj‘i maka pada hakikatnya ia masih dalam status istri, sementara bagi yang talak ba‘in atau ditinggal mati karena masih ada bekas suami dalam dirinya.³

Jika pinangan di sampaikan dengan secara tidak langsung (ta‘rīd), boleh dilakukan bagi wanita yang menjalani iddah karena di tinggal mati oleh suaminya, dan sesuai ketentuannya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” (QS. Al-Baqarah (2) : 235).

Hukum yang berlaku bagi wanita dalam masa „iddah jika dipinang oleh laki-laki lain, para ulama masih berbeda pendapat. Perempuan yang masih dalam masa „iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah yang bersifat temporal. Karena wanita tersebut masih dalam masa „iddah dari suami sebelumnya.⁴ Para ulama Ahli Fiqih telah bersepakat bahwa mengkhithbah secara terang-terangan (tashrih) atau membuat janji untuk menikah dengan perempuan yang masih dalam masa „iddah maka hukumnya haram. Baik ‘iddah itu adalah ‘iddah karena ditinggal mati, ‘iddah talak raj‘i atau ba‘in. Para ulama Ahli Fiqih mengacu pada firman Allah yang artinya:⁵

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, h. 217.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Darul Fikir), Jilid 9, h. 26. dalam *Addur at-Mukhtar*: (2/380,738), *Ahkaamul Qur'an* karya Jashshaash: {L/ 422, dan setelahnya). *AtBadaai'*: (2/268,dan setelahnya), Mukhtashar Thahawi: L78, *Asy-Syarah Ash-Shagir*: (2/ 343, dan setelahnya), *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*:205, *al Muhadzdzab*: (2/ 47), *Mughnil Muhtaj*: (3/ 135,'dan setelahnya), dan *Kasyasyaful Qina'*: (S/ 17).

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 26.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis ,iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun” (QS. Al Baqarah (2) : 235).

Ayat di atas dikhususkan bagi perempuan-perempuan yang dalam kondisi ‘iddah karena ditinggal wafat. Sebagaimana pengertian yang dikandung dalam firman Allah SWT:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendak para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ,iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuatan.” (Al-Baqarah/2: 234)

Jumhur ulama menegaskan bahwasanya, khitbah boleh karena keumuman firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235 seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya kalimat “kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma’ruf, artinya jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara Tidak langsung (ta’rīdh) bukan secara langsung (tashrih). Itu karena kekuasaan seorang lelaki yang mentalak ba’‘in telah usai. Talak ba’‘in dengan dua macamnya itu dapat memutuskan ikatan pernikahan. Oleh karena itu, mengkhitbah secara tidak langsung (ta’rīdh) bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak seorang lelaki yang mentalak. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini sama dengan perempuan dalam kondisi masa ‘iddah sebab ditinggal wafat oleh suaminya.⁶

Wahbah Zuhaili juga menguatkan pendapat Jumhur ulama dalam talak ba’‘in kubra, karena tidak akan timbul kedengkian di hati seorang suami yang telah menceraikan istrinya secara sempurna. Wahbah Zuhaili juga menguatkan pendapat ulama Hanafiyah dalam talak

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 27-28.

ba'in sugra.⁷

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berpijak pada konsep dasar hukum Islam (*fiqh al-nikah*) yang mengatur tentang peminangan (*khitbah*), *iddah*, dan talak. Dalam fiqh klasik, *khitbah* didefinisikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat (al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9). Islam membedakan antara peminangan yang dilakukan secara terang-terangan (*tashrīh*) dan tidak langsung (*ta'rīdh*), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Ayat tersebut menjadi dasar kebolehan menyampaikan maksud meminang secara tidak langsung kepada perempuan yang dalam masa *iddah wafat*.

Konsep *ta'rīdh* dalam *khitbah* merupakan bentuk komunikasi isyarat yang dibolehkan selama tidak menyalahi batas etika syariat. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa *ta'rīdh* adalah ucapan yang dapat dipahami maknanya tanpa harus diucapkan secara jelas, seperti perkataan, “*Engkau wanita yang baik*” atau “*Semoga Allah memberiku istri sepertimu*” (an-Nawawi, *al-Majmū*). Namun, penerapannya berbeda tergantung pada status hukum wanita yang dipinang, khususnya dalam masa *iddah*.

Dalam konteks *talak ba'in sughra*, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *ta'rīdh*.

- Mazhab Hanafiyyah memandang *ta'rīdh* kepada wanita dalam *talak ba'in sughra* diharamkan, karena masih terdapat kemungkinan mantan suami menikahinya kembali dengan akad baru, sehingga pinangan dari orang lain berpotensi menimbulkan fitnah (Kasani, *Bada'i' al-Shana'i*).
- Mazhab Syafi'iyah, sebaliknya, membolehkan *ta'rīdh*, karena *talak ba'in sughra* telah memutuskan hubungan pernikahan, dan tidak lagi ada hak kepemilikan atau kekuasaan suami atas istrinya (asy-Syafi'i, *al-Umm*).

Dari sudut pandang ushul fiqh, perbedaan tersebut berakar pada perbedaan dalam memahami keumuman dan kekhususan nash (QS. Al-Baqarah:235). Hanafiyyah menafsirkan ayat tersebut secara khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah menafsirkannya secara umum untuk seluruh perempuan yang telah

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 28.

putus hubungan pernikahan. Oleh karena itu, teori dasar yang menjadi pijakan penelitian ini adalah teori hukum Islam klasik dalam bidang fiqh munakahat dan pendekatan komparatif mazhab (fiqh al-muqāran) untuk memahami perbedaan istinbāth hukum di antara dua mazhab tersebut.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan (Literature Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'ṛīdh) dalam talak ba'in suhrah perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Literature Research), yaitu pengumpulan data dari berbagai macam literatur dan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini seperti pinangan, talak, 'iddah dan perceraian. Dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum meminang secara tidak langsung (ta'ṛīdh) dalam talak ba'in suhrah, serta sumber-sumber tafsir Al-Qur'an dan sunnah yang sebagai pedoman umat Islam. Adapun penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam kutipan antara lain :

- a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur-literatur tanpa ada perubahan sedikitpun, baik dari segi makna maupun redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau alasan dari berbagai sumber bacaan atau buku, penulis sedikit merubah bahasa dan kalimatnya, hanya saja tidak merubah makna dari kalimat tersebut.

2. Pengolaan dan analisis data

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan proses menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan hukum meminang perempuan secara

tidak langsung (ta'rīdh) dalam talak ba'in suhbra melalui perbandingan dua pendapat antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

HASIL PEMBAHASAN PEMINANGAN, TALAK, DAN IDDAH

PENGERTIAN PEMINANGAN

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”.⁸ Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa arab, yang berarti bicara atau berpidato.⁹ Dan berarti melamar atau meminang seorang wanita.¹⁰

Khitbah juga dapat diartikan sebagai ucapan berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Khitbah merupakan awal dari sebelum terjadinya pernikahan. Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar setiap pasangan yang akan melakukan ke jenjang pernikahan dapat mengenal pasangannya, sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.¹¹

Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya ialah “meminang wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi, peminangan ialah “upaya ke arah terjadinya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹²

Adapun pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa dengan perantara keluarganya. Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi kecuali terjadinya akad nikah yang sudah sesuai dengan syariat. Keduanya yang telah melakukan khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Dalam Undang-undang

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 73.

⁹ Adib Bisri dan Munawwir AF, *Al-Bisri kamus Indonesia - Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), Cet: 1, h. 165

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Indonesia: Pustaka Progresif, 1997), cet. 14, h. 376

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2012), Cet: IV, h. 221.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 73-74

Ahwal Syakhshiyah Syiria Pasal 2 berbunyi: “Khitbah janji untuk menikah, membaca Fatihah, menerima mahar, dan menerima hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri”.¹³ Jadi, khitbah itu tidak termasuk pernikahan akan tetapi awal dari sebelum terjadi akad pernikahan. Maka sebelum terjadinya akad pernikahan dua insan tersebut tetap orang lain. Hanya saja dikhitbah atau dalam kehidupan kita biasa disebut lamaran (sebuah perjanjian untuk menikah), adanya niat baik dari seorang laki-laki untuk menikahinya atau menjadikan perempuan itu sebagai istri.

DASAR HUKUM MEMINANG

Dasar hukum dalam Al-Qur’an dan hadits memang terdapat tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, sebagaimana seperti perintah dalam hal pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits. Adapun dasar hukum peminangan baik dalam Al-Qur’an dan hadits.¹⁴

Seorang laki-laki boleh melamar secara terus terang (tashrih) atau secara tidak langsung (ta’rīdh) kepada wanita yang berstatus sendiri, baik yang masih perawan maupun janda yang sudah habis masa iddahnyanya. Sedangkan kepada janda yang masih dalam masa iddah, maka dia hanya boleh mengungkapkan rasa cintanya secara kiasan, dan apabila sudah selesai masa iddahnyanya, maka laki-laki itu boleh melamarnya secara terus terang (tashrih).¹⁵ Adapun dasar hukum meminang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani), jilid 9. h. 21.

¹⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari proses menuju pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri)*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), h. 6.

¹⁵ Ali Mansur, *Hukum dan etika pernikahan dalam islam*, (Malang : UB Press, 2017), Cet. 1, h. 2

bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS.Al Baqarah (2) : 235)

Hadits dari Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"

"Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, 'Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah." (HR. Abu Dawud)¹⁶

"Dari Mughirah r.a., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW. Bersabda kepadanya, "lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya." (HR. Nasa"i dan Tirmidzi).

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukum peminangan itu tidak wajib. Namun, Dawud Zhahiri berpendapat peminangan itu wajib. Sebab perbedaan pendapat itu ialah apakah perbuatan Nabi SAW. Dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunnah.²⁰ Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.¹⁷

MACAM-MACAM PEMINANGAN

Wahbah Zuhaili menyebutkan macam-macam peminangan atau khitbah ada dua. Ada kalanya dilakukan dengan mengutarakan perasaan cinta secara terang-terangan (tashrih). Seperti perkataan seorang lelaki yang ingin melakukan khitbah, "saya ingin

¹⁶ Ernawati, "Hadits tentang peminangan (kajian penafsiran tematik hadits nabi)", Forum Ilmiah, Vol. 14 No. 1 (2017): h. 262.

¹⁷ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 50

menikahi si Fulanah.” Dan ada kalanya juga khitbah dilakukan secara tidak langsung (taʿrīdh) dengan perkataan seperti, “kamu sangat layak untuk dinikahi”, atau, “orang yang mendapatkanmu pasti beruntung”, dan missal perkataan lainnya seperti, “saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu”, dan masih banyak perkataan-perkataan yang secara tidak langsung (taʿrīdh) yang lainnya dengan tujuan berkeinginan untuk mengkhitbahnya.¹⁸

SYARAT DAN RUKUN PEMINANGAN

Dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, yaitu dalam peminangan tidak sah kecuali dua syarat, yaitu;¹⁹

- *Meminang seorang wanita yang baik diakad nikahi*

Meminang seorang wanita yang baik diakad nikahi,. Syarat pertama ini ialah, seorang wanita yang baik diakad nikahkan pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Karena meminang itu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yang diinginkan dua insan yaitu nikah.²⁷ Wanita itu tidak dalam posisi yang menghalanginya untuk dinikahi menurut syaraʿ.²⁰

- *Meminang seorang wanita yang belum dipinang laki-laki lain*

Apabila seorang wanita sudah dipinang oleh laki-laki lain maka Islam melarang seorang laki laki untuk meminangnya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda; “Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya”. (Muttafaqun ‘Alaihi)

HUKUM PEMINANGAN

Hukum meminang itu diperbolehkan dalam Islam terhadap gadis maupun janda yang telah habis masa iddahya, kecuali perempuan yang masih dalam iddah baʿin maka sebaiknya dengan kata-kata secara tidak langsung (taʿrīdh) saja jika ingin meminangnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika perempuan yang masih dalam iddah rajʿi maka haram

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani), jilid 9. h. 21.

¹⁹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Laduny Alifatama), h. 69.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2012), h. 221.

meminangnya, disebabkan perempuan yang masih dalam masa iddah raj'ī menurut syariat masih istri dari laki-laki yang menceraikannya. Dan tidak diperbolehkan juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, selama orang yang meminang itu belum membatalkan pinangannya atau mengizinkan laki-laki yang kedua untuk meminang perempuan tersebut.²¹

HUKUM MEMINANG/MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

Menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah terdapat dua kemungkinan. Pertama, wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Kedua, wanita tersebut tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya akan tetapi dinikahi oleh laki-laki lain. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai berikut:²²

- *Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dengan yang Menghamilinya*

Para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

a. Ulama madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri. Dengan ketentuan, apabila si laki-laki yang menghamilinya dan kemudian menikahinya.

b. Ibn Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dinikahkan dan boleh pula bercampur. Dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh Sahabat Nabi, antara lain : Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan menikahi orang yang telah berzina, maka beliau berkata, "boleh menikahinya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat- sifatnya".

- *Hukum Laki-laki Menikah dengan Wanita yang Dihamili Orang Lain*

Para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut :

a. Haram dinikahi menurut madzhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari madzhab

²¹ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : P.T. Tintamas Indonesia 1968), h. 52

²² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Disusun secara buku Undang-undang Barat , (Jakarta : P.T. Hidakarya Agung, 1983), Cet : 10, h. 9

Maliki.²³ Adapun dalil dari pendapat ini adalah firman Allah : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu‘min”. (QS. An-Nūr:3) Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa tidak pantas seorang pria yang beriman menikah dengan seorang wanita yang berzina. Begitu juga sebaliknya, wanita yang beriman, tidak pantas menikah dengan laki-laki yang pezina.

b. Boleh dinikahi tanpa syarat menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari Madzhab Hanafi, dan madzhab Syafi‘i. Adapun dalil dari pendapat ini adalah : (QS. An-Nisâ` (4) : 24)

c. Menurut pendapat Hambali, boleh dinikahi dengan syarat, bertaubat dengan taubat nasuhah dan kehamilannya telah berakhir atau selesai masa iddahnya. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut : (QS. An-Nisâ` (4) : 3)

d. Imam Abu Hanifah dan fuqaha Syafi‘iyyah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah itu boleh, tetapi tidak boleh bercampur sampai wanita tersebut melahirkan.

TALAK

PENGERTIANTALAK

Talak juga dapat diartikan perceraian atas kehendak suami atau cerai yang berlangsung atas permohonan suami ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang telah ditentukan untuk itu. Kemudian setelah Pengadilan Agama memandang dengan alasan yang jelas, maka Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.²⁴

Menurut Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, talak baru dianggap sah apabila

²³ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Jakarta : AMZAH, 2019)

²⁴ Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 29.

dilakukan dengan lafaz yang jelas dan dengan niat yang pasti dari suami.²⁵

Dapat disimpulkan, talak ialah ucapan suami kepada istrinya yang tujuannya untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan pernikahan. Dan talak ini merupakan hak atau hanya wewenang suami saja dan bukan wewenang istri, yang diberikan oleh Islam dengan pertimbangan bahwa seorang suami lebih memiliki hak pertimbangan yang luas pada hal-hal yang akan berdampak buruk atau membahayakan bagi keluarganya, dibandingkan dengan istri yang terkadang terburu-buru untuk segera mengakhiri hubungan pernikahan.²⁶

DASAR HUKUM TALAK

Dalam ijma' ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat.²⁷

Dalam hukum talak, ulama Fiqih berbeda pendapat akan tetapi pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah yang pendapat itu dilandaskan kepada sabda Rasulullah SAW :²⁸

“Allah melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan istri“.

Ketika talak dijatuhkan bukan karena alasan yang sangat mendesak, maka ini termasuk bentuk kufur nikmat, sementara kufur nikmat itu hukumnya haram. Salah satu alasan yang mendesak yang menyebabkan suami diperbolehkan untuk menjatuhkan talak ialah apabila ia ragu akan kebaikan istrinya dan semisalnya. Ulama Hanabilah melakukan perincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, mubah, dan sunnah.²⁹

²⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 214.

²⁶ Saiful Millah, Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Jakarta : Amzah, 2019), h. 154.

²⁷ Sudarto, Ilmu Fiqih (Refleksi Tentang : *Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*), (Yogyakarta : Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), h. 183.

²⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 525

²⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 526-528

Rukun dan Syarat Talak

Para ulama telah bersepakat bahwa talak disyariatkan dalam Islam dengan lima rukun utama, yaitu: suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, sighat (lafaz talak), istri sebagai pihak yang ditalak, perwalian, dan niat (qashdu) dalam pelaksanaannya. Suami yang berhak menjatuhkan talak harus memenuhi syarat berakal, baligh, dan bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan.³⁰ Sighat talak sah jika diucapkan dengan jelas atau melalui isyarat bagi yang tidak mampu berbicara. Talak tidak sah jika hanya berupa kemarahan, pikiran, atau ucapan tanpa niat. Adapun istri yang dapat dijatuhkan talak harus masih berada dalam tanggung jawab suami berdasarkan akad nikah yang sah.³¹

Selain itu, niat menjadi unsur penting dalam talak karena menunjukkan kesungguhan kehendak suami untuk mengakhiri pernikahan. Dengan demikian, talak baru dianggap sah apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, baik dari pihak suami maupun istri, sehingga tidak menyalahi ketentuan hukum syariat.

TALAK BA'IN SUGHRA DAN KUBRA

Talak *ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menyebabkan suami tidak bisa rujuk kepada istrinya selama masa *'iddah*, kecuali dengan akad dan mahar baru. Namun, setelah habis masa *'iddah*, suami boleh menikahinya kembali jika keduanya rela.³²

Dalam kajian Yunus talak *ba'in* dipahami sebagai bentuk perceraian yang menghapuskan hak rujuk dan menuntut akad baru apabila kedua belah pihak ingin kembali bersama.³³

Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi setelah talak yang ketiga kalinya, di mana suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian berpisah dengan sebab yang dibenarkan syara',

³⁰ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqih Wanita* (T.td.), h. 236–237.

³¹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 437.

³² Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 442.

³³ M. Yunus, "Konsep Talak Ba'in dan Iddah dalam Perspektif Mazhab Fiqh," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2019): 22–35.

dan selesai masa *'iddah*-nya. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada hak rujuk dan konsekuensi hukum setelah talak dijatuhkan. Dalam *ba'in sughra*, hubungan masih dapat dipulihkan melalui akad baru, sedangkan dalam *ba'in kubra* tidak dapat dilakukan tanpa pernikahan pihak ketiga. Dengan demikian, kedua jenis talak ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengatur secara tegas batasan dan konsekuensi hukum perceraian, dengan tujuan menjaga kehormatan, kemaslahatan, serta kejelasan status hubungan suami-istri dalam hukum pernikahan.³⁴

IDDAH

Iddah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati suaminya sebelum boleh menikah kembali. Masa *iddah* memiliki tujuan syar'i, yaitu memastikan kesucian rahim dan memberikan waktu bagi kedua pihak untuk menimbang keputusan rumah tangga.³⁵

Perempuan yang dicerai memiliki masa *iddah* tiga kali suci bagi yang masih haid, sebagaimana firman Allah SWT: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Adapun bagi perempuan yang belum haid atau telah menopause, masa iddah-nya adalah tiga bulan (QS. At-Thalaq [65]: 4).

Selama *iddah*, perempuan dilarang menerima pinangan secara terang-terangan dan wajib menjaga kehormatan diri. Hikmah *iddah* antara lain untuk menjaga nasab, memberikan waktu berduka, serta menunjukkan penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin. Dengan demikian, *iddah* bukan sekadar masa tunggu, melainkan bagian dari ketentuan syariat yang sarat hikmah dan keadilan.³⁶

Rahman menjelaskan bahwa konsep *'iddah* tidak hanya berfungsi memastikan kesucian rahim, tetapi juga menjadi masa transisi emosional bagi perempuan setelah

³⁴ Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Syarh al-Mumtli' 'ala Zad al-Mustaqni'* (Riyadh: Dar Ibn Jauzi, 2002), h. 115.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 587.

³⁶ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 43.

perceraian.³⁷

GAMBARAN UMUM TENTANG HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYAH

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa *ta' rīd* kepada perempuan yang masih dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* hukumnya haram secara mutlak. Alasannya, karena dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali istrinya dengan akad baru, sehingga pinangan dari laki-laki lain dianggap dapat mengganggu hak tersebut.³⁸ Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, *ta' rīd* diperbolehkan baik dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* maupun *kubrā*, karena perempuan tersebut telah terputus hubungannya secara hukum dari suaminya. Mereka berpegang pada firman Allah SWT:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (*ta' rīd*).....” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Ayat ini menunjukkan kebolehan menyampaikan keinginan secara tidak langsung dengan ucapan yang ma'ruf dan sopan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami konteks ayat. Hanafiyyah menafsirkan ayat tersebut hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah menganggapnya bersifat umum.³⁹

PERBANDINGAN DAN HUKUM MEMINANG SECARA TIDAK LANGSUNG (TA'RĪDH) DALAM TALAK BA'IN SUGHRA PERSPEKTIF HANAFIYYAH DAN SYAFI'IIYAH

Menurut Al-Munawwar, prinsip utama dalam *khitbah* adalah menjaga kehormatan dan tidak menimbulkan fitnah, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sindiran (*ta' rīd*).⁴⁰

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum meminang perempuan secara tidak langsung (*ta' rīd*) dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* adalah haram secara mutlak. Alasannya, karena

³⁷ F. Rahman, “Comparative Study on Divorce and Iddah in Islamic Jurisprudence,” *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 2 (2018): 45–60.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 584.

³⁹ Ibid.; Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, h. 404.

⁴⁰ S. A. Al-Munawwar, “Khitbah dan Etika Peminangan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal al-Qadha* 4, no. 1 (2017): 56–70.

dalam talak tersebut suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali istrinya, baik dalam masa ‘*iddah* maupun setelahnya dengan akad baru. Menurut mereka, pinangan dari laki-laki lain berpotensi merusak hak mantan suami tersebut.⁴¹

Sementara itu, mazhab Syafi‘iyyah berpendapat bahwa *ta‘rīd* dalam *ṭalāq bā‘in ṣughrā* hukumnya boleh (*mubāh*), karena perempuan yang ditalak *ba‘in* telah sepenuhnya terputus hubungan dengan suaminya, baik secara hukum maupun hak. Mereka berpegang pada firman Allah SWT:⁴²

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran (*ta‘rīd*)...”

(QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Kedua mazhab ini sama-sama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum, tetapi berbeda dalam menafsirkan konteksnya. Hanafiyah memahaminya hanya untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya (lihat QS. Al-Baqarah [2]: 234), sedangkan Syafi‘iyyah memandang ayat itu bersifat umum bagi semua perempuan yang tidak lagi terikat pernikahan.⁴³ Siregar menambahkan bahwa perbedaan mazhab dalam memahami *talak ba‘in* berakar pada metode *istinbāṭ* hukum dan konteks sosial yang melatarbelakangi tafsir ulama.⁴⁴

Dengan demikian, perbedaan ini muncul karena perbedaan metode *istinbāṭ al-ḥukm* dalam memahami lafaz dan konteks ayat. Namun, keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga kehormatan perempuan dan adab dalam menyampaikan keinginan menikah.⁴⁵

⁴¹ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 444.

⁴² *Al-Qur‘an, QS. Al-Baqarah (2): 235.*

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz 7, h. 404.

⁴⁴ N. Siregar, “Analisis Hukum Islam terhadap Talak Ba‘in dalam Mazhab Fiqh,” *Jurnal al-Mashlahah* 8, no. 2 (2020): 110–125.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi‘i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 584.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *ta'riḍ* atau meminang perempuan secara tidak langsung dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* memiliki perbedaan pandangan antara mazhab

Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Hanafiyyah berpendapat hukumnya haram secara mutlak, karena mantan suami masih memiliki hak untuk menikahi kembali mantan istrinya, baik dalam masa *'iddah* maupun setelahnya dengan akad baru. Sementara itu, Syafi'iyah berpendapat hukumnya mubah (boleh), karena hubungan pernikahan telah terputus secara hukum, dan tidak ada hak suami yang terganggu apabila perempuan tersebut dipinang orang lain. Kedua mazhab menggunakan dalil yang sama, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 235, namun berbeda dalam menafsirkan konteksnya. Hanafiyyah membatasi ayat tersebut bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan Syafi'iyah memahaminya secara umum.

Selain itu, dalam hukum talak dan *'iddah*, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, kejelasan nasab, serta memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk mempertimbangkan keputusan rumah tangga. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab menunjukkan kekayaan khazanah fiqih Islam dalam memahami dalil-dalil syar'i dengan pendekatan metodologis yang berbeda, namun tetap bertujuan pada kemaslahatan dan keadilan bagi umat.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar kajian mengenai *ta'riḍ* atau meminang secara tidak langsung dalam *ṭalāq bā'in ṣughrā* terus dikembangkan melalui pendekatan fiqih perbandingan yang lebih luas, mencakup mazhab-mazhab lainnya seperti Malikiyyah dan Hanabilah. Hal ini penting agar pemahaman hukum Islam dapat lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan sosial masyarakat modern.

Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat, khususnya terkait adab dalam proses peminangan, masa *'iddah*, dan pelaksanaan talak. Dengan demikian, prinsip keadilan, kehormatan, serta kemaslahatan yang diajarkan dalam syariat Islam dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen, pembimbing, dan seluruh pihak di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan

terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Juz 4). Beirut: Dar al Fikr. Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).
- Al-'Utsaimin, M. S. (2002). *Syarh al-Mumtī 'ala Zad al-Mustaqni*. Riyadh: Dar Ibn Jauzi.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Almahira.
- An-Nawawi, I. (1999). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Sabuni, M. A. (2006). *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Harahap, S. S. (1995). *Fiqh Munakahat*. Medan: Pustaka Murni.
- Shiddiq, H. (1996). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Syakir, H. A. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.



Analisis Status Pengangkatan (Adopsi) Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal)

Novita Mucharomah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: shalini50yo@gmail.com

KEYWORD

*Adoption, Islamic Law,
Positive Law.*

ABSTRACT

The desire to have children is a natural human inclination, yet this aspiration may be hindered by the divine decree of Allah SWT. When biological means are not granted, some individuals choose adoption as an alternative path to parenthood. According to Government Regulation No. 54 of 2007, adoption is a legal action that transfers a child from the authority of biological parents or guardians into the family of adoptive parents. Within Islamic teachings, adoption is considered a noble act of compassion that brings one closer to Allah SWT, provided that lineage status remains clear. This study examines the perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law on the implementation of adoption practices in Pengabean Village, Dukuhturi Subdistrict, Tegal Regency. Using a descriptive field-research design, data were collected through interviews and documentation and analyzed inductively. The findings reveal that adoption practices within the Pengabean community do not conform to the principles of either Islamic law or Indonesian positive law. Adopted children are treated as biological heirs, resulting in unlawful inheritance and guardianship implications, and adoption procedures are carried out without obtaining legal validation from the court.

KATA KUNCI

*Adopsi, Hukum Islam,
Hukum Positif Indonesia.*

ABSTRAK

Keinginan untuk memiliki anak merupakan naluri manusia yang alami, namun terkadang terhalang oleh ketentuan Allah SWT. Anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung sehingga menimbulkan konsekuensi tidak sah terkait waris dan perwalian, serta proses pengangkatan dilakukan tanpa penetapan pengadilan 2007, adopsi merupakan tindakan hukum yang memindahkan seorang anak dari pengasuhan orang tua kandung atau wali ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dalam ajaran Islam, pengangkatan anak dipandang sebagai amal mulia yang dianjurkan selama tetap menjaga kejelasan nasab. Penelitian ini mengkaji pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan sifat deskriptif, melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik adopsi di masyarakat Pengabean tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Anak angkat diperlakukan sebagai anak kandung sehingga menimbulkan konsekuensi tidak sah terkait waris

dan perwalian, serta proses pengangkatan dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
12 Februari 2025	26 Maret 2025	30 April 2025	31 Mei 2025

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan bagi kedua pasangan. Keturunan dalam kehidupan keluarga sangat penting, oleh karena itu kedua pasangan akan berusaha untuk mendapatkan keturunan, salah satunya dengan cara melakukan pengangkatan (adopsi) anak yang diperbolehkan dalam hukum Islam maupun Positif dengan syarat tertentu.¹

Pengangkatan anak menjadi alasan dalam mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan, karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan perkawinan karena tidak memiliki keturunan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat termasuk akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Apabila dalam suatu perkawinan memiliki keturunan, maka perkawinan dianggap telah tercapai dan proses generasi selanjutnya dapat berjalan.² Sebelum Islam datang, pengangkatan anak dikalangan Arab disebut dengan *Tabanni*³ yaitu “mengambil anak atau mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung dan berhak menggunakan nasab orangtua angkatnya dan memberikan harta warisan peninggalannya”.⁴

Di Indonesia, pengangkatan anak menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena demi kepentingan individu dalam keluarga. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yaitu penetapan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.⁵ Pengangkatan Anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah

¹ Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 251.

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

⁴ Ibrahim Anis et. al., *Al Mu'jam Al Wasith*, (Mesir: Majma' al Lughah al Arabiah, 1972), hlm. 72.

⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena termasuk amal baik dan memiliki unsur tolong-menolong. Adopsi sudah tidak lagi menjadi masalah baru, karena adopsi sudah ada sejak sebelum Islam datang. Rasulullah Saw., pernah mengangkat Zaid bin Haritsah. Garis keturunan Zaid setelah di adopsi oleh Rasulullah Saw., diubah menjadi Zaid bin Muhammad meskipun kedua orangtua Zaid banyak dikenal oleh masyarakat. Nasab yang digunakan Rasul kepada Zaid merupakan larangan yang dilarang oleh Allah Swt., dalam QS. Al âhzab ayat 4 dan 5 yang berisikan terkait larangan meluruskan nasab, karena nasab yang terdapat dalam nama anak tersebut tetap menjadi milik orangtua kandungnya.

Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal adalah daerah yang memiliki kasus terkait pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah pada desa Pengabean dapat dilaporkan melalui kantor desa agar mendapatkan surat dan bukti yang kuat dalam merawat anak tersebut seperti anak kandungnya yang dikarenakan orang tua kandungnya tidak mampu untuk merawatnya karena faktor perekonomian.⁶ Faktor lainnya yang dapat menyebabkan adanya pembuangan dan pengangkatan anak yang terjadi pada desa Pengabean, yaitu:

- a. Pembuangan bayi, karena orangtua kandungnya tidak mampu membiayai dan/atau merawatnya.
- b. Kasus hamil di luar nikah.
- c. Perekonomian⁷

Kota maupun Kabupaten Tegal, khususnya pada desa Pengabean memiliki banyak kasus terkait pembuangan anak dan pengangkatan (adopsi) anak. Kasus pembuangan bayi laki-laki seperti yang terjadi pada tahun 2023, bayi tersebut ditemukan oleh warga Kecamatan Margadana yang baru saja lahir dan masih terdapat tali pusar. Bayi laki-laki tersebut segera dibawa ke RSUD Kardinah untuk diberikan perawatan dan dibawa ke

⁶ Achsan B, Kepala Desa Pengabean Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2025 Jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁷ Dewi Sulasti, Pengadopsi anak secara legal, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2025 Jam 13.00 – 13.30 WIB.

RPSAB Wiloso Tomo untuk dirawat atau diasuh sampai bayi tersebut dewasa dan siap diadopsi oleh calon orang tua angkatnya.⁸



Gambar 1.1 Kasus Bayi Laki-Laki Kota Tegal 2023

Kasus pengangkatan anak pada Desa Pengabean tidak semuanya dilakukan secara sah dan tercatat dalam Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri desa Pengabean, bayi yang ditemukan oleh istri di terminal dan dibawa pulang ke rumah, kemudian dirawat hingga dewasa oleh kedua pasangan tersebut. Bayi yang telah dirawat tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, namun langsung dicatatkan dalam kartu keluarga dengan alasan bayi tersebut adalah anak kandung yang telah ada sejak dalam rahim kandungan ibu angkatnya.⁹

Proses pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama diwajibkan bagi orang yang beragama Islam seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permohonan pengangkatan anak juga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri seperti yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1983, menurut hukum perdata, calon orang tua wajib mendapatkan izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993.

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus".¹⁰

⁸ Lampiran info terkait bayi laki-laki yang ditemukan dan dirawat di RSUD Kardinah, Tegal. <https://tegalkota.go.id>, diakses pada 24 Juni 2025 Jam 08.00 WIB.

⁹ Ibu Linda, Pengadopsi anak tanpa pelaporan yang jelas, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2025 Jam 10.00 – 11.00 WIB.

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), hlm. 37.

Dapat dipahami bahwasannya agama Islam melarang mengangkat anak (adopsi) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. Pengangkatan anak yang bertujuan untuk menisbatkan seseorang anak kepada orangtua angkatnya adalah suatu kebohongan belaka. Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa penelitian ini memiliki wawasan baru bagi akademisi, pembaca dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini membahas terkait proses dan status pengangkatan (adopsi) anak pada Desa Pengabean, Kabupaten Tegal. Pengangkatan anak seharusnya dilakukan dengan tata cara dan mengikuti syarat atau aturan yang sesuai, namun dalam Desa Pengabean, ada sebagian yang melakukan pengangkatan anak sesuai dengan aturan dan ada juga sebagian yang asal mengadopsi anak. Pengangkatan anak tanpa mengikuti prosedur yang sesuai akan mempengaruhi bagi status anak angkat tersebut dari orang tua angkatnya. Penelitian ini juga ditinjau melalui hukum Islam dan hukum positif karena akan bermanfaat bagi hukum, akademisi dan masyarakat yang disesuaikan melalui ketentuan hukum tersebut.

LANDASAN TEORI

A. Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Adopsi menurut Hukum Islam

Adopsi secara etimologis berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminologis, tabani menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (*tabanni*) “pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah Saw. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus Bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Muderis

Zaini istilah *tabbanni* diartikan dengan “mengambil anak angkat”.¹¹ Sedangkan dalam kamus *Munjid* diartikan dengan “*Ittikahadzu ibnan*” yaitu menjadikannya sebagai anak”.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti mengambil (memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Adopsi menurut tafsir ahkam yaitu berdasarkan Qs. Al Al-âhzab (33) ayat 4-5. Para ulama fikih menekankan bahwa adopsi (*tabannī*) dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak dalam tradisi jahiliyah. Orang Arab dahulu menjadikan anak angkat seperti anak kandung, baik dalam hal nasab, warisan, mahram dan hubungan pernikahan, pada ayat tersebut membatalkan hukum adopsi zaman jahiliyah di jaman sekarang. Menurut tafsir ahkam (misalnya dalam Tafsir Al-Qurthubi, Ibn Katsir, dan ulama fikih) bahwa Anak angkat tidak menjadi anak kandung, Kewajiban tetap menjaga nasab, Tidak ada hak waris otomatis, Tidak otomatis menjadi mahram, Boleh mengasuh & berbuat baik. Menurut tafsir ahkam, adopsi dalam arti hukum jahiliyah (menyamakan anak angkat dengan anak kandung) hukumnya batal dan tidak sah dalam Islam. Namun, mengasuh, mendidik, dan menyayangi anak angkat tetap dianjurkan sebagai amal kebajikan, hanya saja status hukum, nasab, mahram, dan warisnya tetap mengikuti aturan syariat.¹³

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Haritsah adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Rasul. Zaid diambil kembali oleh orang tua kandungnya, sehingga Rasul menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Zaid memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua kandungnya sesuai dengan aturan yang terdapat di wahyu.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits Rosullullah Saw. Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran Surah Al- âhzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

¹¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 20.

¹² Al Bustami, *munjid fi lughoh wal A'la*, Darul Masyri (Baitut: Libanon, 1986), hlm. 50.

¹³ Hariyun Sagita, “Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'I”. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 3 Nomor 2, 2022.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama atau maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁴ (QS. Al Azhab ayat 4-5)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam agama Islam. Keharaman adopsi sama halnya dengan tidak membolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadits. Islam menegaskan kejelasan nasab menjadi peran yang penting. Status anak angkat berbeda dengan anak kandung, namun tetap diperlakukan yang baik seperti anak kandung. Identitas keluarga dan keturunan tidak boleh di palsukan. Anak angkat diperbolehkan memanggil nama ayah kandungnya.

Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhamad SAW bersabda: Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga (HR. Ibnu Majah).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁵

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989).

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 1992), hlm. 54.

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungannya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat dalam keluarga orangtua angkatnya masih tetap sebagai orang asing dalam arti bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, sebaiknya harus dicantumkan akibat dari peristiwa hukum tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan Agama tentang pengangkatan anak seperti:

- a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dibelakang namanya.
- b. Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orangtua asal.
- c. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram.
- d. Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orangtua angkatnya dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, demikian sebaliknya.

Ayah angkat atau saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah dari anak angkat perempuan.¹⁶ Penjabaran hal-hal tersebut diatas dimaksudkan agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak.

B. Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption*¹⁷ atau dalam

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, "Peoblematika Hukum Islam Kontemporer", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. 4, hlm. 153.

¹⁷ Jhon M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 13.

bahasa Belanda, *adoptie*¹⁸ ataupun dalam bahasa lain, *adoption*.¹⁹ Pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.²⁰

Pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²¹

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *staatsblad* 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).

¹⁸ Subekti dan Tjoro Sudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), hlm. 6.

¹⁹ Andi Hamjah, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Ghalia, 1986), hlm. 28.

²⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*: Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 35.

²¹ Musthofa SY, "*Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, hlm. 17.

- e. Pembuatan Undang-undang yang memutuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
 - f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
 - g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, hak dan kewajiban anak.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam perusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.²²
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif
- Ketentuan dalam Pasal 5 staatsblad 1917 Nomor 129, mengaatur siapa siapa yang dapat mengangkat anak, dipersyaratkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dalam hal seorang laki-

²² Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hlm. 42.

laki yang kawin atau telah pernah kawin mengangkat anak, ia harus tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan anak. Demikian pula seorang janda yang ditinggal suaminya karena karena meninggal dunia dan tidak kawin lagi, dapat mengangkat anak jika dari perkawinannya tidak memiliki keturunan, kecuali sebelum meninggal dunia suaminya telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.²³

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif

Menurut peraturan perundang-undangan (dalam *Staadblaad Tahun. 1917 No.129*), akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah secara hukum pengangkatan anak memiliki akibat hukum bahwa anak tersebut memperoleh nama orangtua angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris dari orangtua angkat. *“Akibat dari pengangkatan anak (adopsi anak) tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata antara orangtua kandung dan anak tersebut”*.

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.²⁴

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah

²³ Pasal 5 *staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif*.

²⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 149.

adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan (Literature Research). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'riḏh) dalam talak ba'in suhḡra perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Literature Research), yaitu pengumpulan data dari berbagai macam literature dan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini seperti pinangan, talak, 'iddah dan perceraian. Dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum meminang secara tidak langsung (ta'riḏh) dalam talak ba'in suhḡra, serta sumber-sumber tafsir Al-Qur'an dan sunnah yang sebagai pedoman umat Islam. Adapun penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam kutipan antara lain :

- a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literature-literature tanpa ada perubahan sedikitpun, baik dari segi makna maupun redaksinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau alasan dari berbagai sumber bacaan atau buku, penulis sedikit merubah bahasa dan kalimatnya, hanya saja tidak merubah makna dari kalimat tersebut.

2. Pengolaan dan analisis data

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan proses menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang berkaitan dengan hukum meminang perempuan secara tidak langsung (ta'riḏh) dalam talak ba'in suhḡra melalui perbandingan dua pendapat

antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

HASIL PEMBAHASAN

A. *Proses Pengangkatan (Adopsi) Anak pada Masyarakat Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pengadopsian anak secara tidak resmi atau tidak sesuai dengan syari'at Islam dan aturan hukum Indonesia. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya temuan bayi di terminal, kematian orang tua, keadaan perekonomian dan orang tua kandung yang tidak mampu untuk membiayai maupun merawatnya.²⁵

Pengadopsian di Desa Pengabean belum semuanya dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti penemuan bayi di terminal, kemudian di adopsi dan di rawat sampai besar. Pengadopsian dilakukan tanpa melaporkan dan mencatat secara resmi, anak tersebut dianggap seperti anak kandung dari rahimnya. Pengadopsian anak yang ibunya meninggal sejak ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Pengadopsian anak dari keluarga yang tidak mampu untuk merawatnya, lalu digantikan semua biayanya sejak persalinan sebesar lima (5) juta rupiah, pengadopsian dari perceraian dan pengadopsian dilakukan sebagai alat pemancing agar mendapatkan keturunan yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang penting mengenai peraturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut ditegakkan, yaitu:

1. Pengangkatan anak dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak di desa Pengabean dilakukan demi kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut. Anak yang di adopsi dikarenakan orang tua kandungnya meninggal, tidak mampu untuk merawat dan/atau membiayainya, dibuang oleh orang tua kandungnya dan terjadinya perceraian antara kedua orang tua kandungnya. Orangtua angkat wajib memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandungnya kepada anak angkatnya.²⁶

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya

²⁵ Dewi Wulandarai, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 03 Juli 2025 Jam 09.00 – 09.30 WIB.

²⁶ Linda, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2025 Jam 10.00 – 11.00 WIB.

Pengangkatan anak di desa Pengabean yang dilakukan secara legal dengan melaporkan ke kepala Desa ataupun ke Pengadilan maupun pengangkatan anak secara tidak legal. Status anak angkat tersebut tidak dapat di nasabkan kepada ayah angkatnya dan tidak dapat dinikahkan langsung oleh ayah angkatnya bagi anak perempuan, karena hubungan darah anak tersebut dengan orangtua kandungnya tidak terputus sampai anak tersebut meninggal dan walaupun anak tersebut tidak mengetahui siapa orangtua kandungnya.²⁷

3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat

Seorang anak yang dibuang oleh orangtua kandungnya dan diangkat oleh orangtua angkatnya serta tidak diketahui bagaimana agama anak tersebut. Orangtua angkat dapat menyesuaikan dan memberikan hak agama kepada anak tersebut dengan agama orangtua angkatnya atau menyesuaikan dengan agama dari mayoritas masyarakat di desa Pengabean.²⁸

4. Orangtua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan
- Seorang anak angkat berhak mendapatkan informasi terkait siapa orangtua kandungnya jika ia sudah cakap hukum dan/atau sudah cukup usia untuk mengerti kondisi ia sebenarnya dari orangtua kandungnya secara fakta atau riil.²⁹

B. *Pengangkatan (Adopsi) Anak di Desa Pengabean Perspektif Hukum Islam*

Kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat lebih mementingkan faktor kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya di masyarakat Desa Pengabean, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak suatu berdasarkan pada nilai yang di yakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, menurut masyarakat Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi beranggapan bahwa setiap peraturan yang ada dimasyarakat itu dianggap benar. Setiap orangtua yang mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya banyak faktor yang mendukung

²⁷ Ibu Kho, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 30 Juni 2025 Jam 15.00 -15.30 WIB.

²⁸ Yan Primadona, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2025 Jam 08.00 – 08.30 WIB.

²⁹ Achsan B, Kepala Desa Pengabean Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2025 Jam 09.00 – 10.00 WIB.

seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya pengangkatan anak dari sebuah keluarga yang berlatar belakang tidak mempunyai keturunan karena pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia dan menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak yang diharapkan.³⁰

Pengangkatan anak di desa Pengabean tidak ada dasar hukumnya yang menjelaskan secara baik seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, bahwa menurut hukum Islam pengangkatan anak juga harus sesuai dengan hukum Islam dan disahkan secara legal melalui pihak wajib di desa maupun ke Pengadilan Agama. Nasab anak angkat menurut Islam tidak dapat diberikan oleh orangtua angkat kepada anak angkat dan hak waris tidak diberikan pula kepada anak angkat, namun hanya mendapatkan harta sebagai hadiah.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut:³¹

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan. Proses pengangkatan anak pada masyarakat desa Pengabean masih bertentangan dengan hukum Islam yang ada, karena sebagian masyarakat masih ada yang berpegang kepada hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal.

C. *Pengangkatan (Adopsi) Anak di Desa Pengabean Perspektif Hukum Positif*

Pengangkatan anak di Indonesia memiliki berbagai aturan walaupun telah tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun pengangkatan anak di desa Pengabean masih tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena didalamnya tidak membahas

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Adopsi & Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972), hlm. 19.

³¹ Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 1992), hlm. 54.

dengan jelas terkait pengangkatan anak.³² Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya UU, agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh.

Proses dan akibat hukum pengangkatan anak di desa Pengabean telah diatur berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasanya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:³³

1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak

Pengangkatan anak di desa Pengabean tidak semuanya dilakukan secara legal dan mengikuti aturan hukum negara maupun hukum Islam. Cara pengangkatan anak seperti itu akan menimbulkan akibat hukum jika ada suatu hal yang terjadi kepada anak tersebut dan jika orangtua angkatnya tidak mengerti serta tidak mengetahui bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif.³⁴

2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

Pengangkatan anak di desa Pengabean dilakukan demi kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut. Anak yang di adopsi dikarenakan orang tua kandungnya meninggal, tidak mampu untuk merawat dan/atau membiayainya, dibuang oleh orang tua kandungnya dan terjadinya perceraian antara kedua orang tua kandungnya. Orangtua angkat wajib memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandungnya kepada anak angkatnya.³⁵

3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

Pengangkatan anak di desa Pengabean yang dilakukan secara legal dilakukan oleh Ibu Dewi dan Bapak Dona yang dikarenakan orangtua kandung anak tersebut tidak mampu

³² Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982) hlm. 2.

³³ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta Kencana.2008) hlm.89.

³⁴ Achsan B, Kepala Desa Pengabean Kabupaten Tegal, *Wawancara Pribadi*, 20 Juni 2025 Jam 09.00 – 10.00 WIB.

³⁵ Linda, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2025 Jam 10.00 – 11.00 WIB.

merawatnya karena memiliki banyak anak dan tidak berkecukupan ekonominya, sehingga kedua pasangan tersebut melegalkan anak angkatnya agar mendapatkan surat sebagai bukti dan agar dapat merawatnya lebih baik lagi serta jika terjadi suatu hal negatif terhadap status pengangkatan anak tersebut, tidak ada pihak yang dapat menggagalkan status pengangkatan antara anak angkat dengan ibu Dewi dan bapak Dona.³⁶

D. *Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan (Adopsi) Anak di Desa Pengabean Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

Persamaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak ada ketentuan yang jelas dan baik seperti yang termuat dalam Al- Qur'an dan hadits. Begitu juga seperti yang termuat dalam hukum positif, bahwa tidak ada dasar hukum yang menjelaskan secara jelas mengenai pengangkatan (adopsi) anak.

Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak di Desa Pengabean. Dalam pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses serta status pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Pengabean tidak memiliki tata cara dan proses serta status pengangkatan anak serumit apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya. Pengangkatan anak di Desa Pengabean sebagian telah dilakukan secara legal atau sah dan mayoritas masih dilakukan secara tidak legal atau musyawarah saja.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan terkait pengangkatan (adopsi) anak di Desa Pengabean Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses pengangkatan (adopsi) anak di Desa Pengabean yang didasarkan oleh hukum Islam dan hukum Positif belum secara menyeluruh dilakukan dengan sesuai aturan yang jelas dan baik. Proses pengangkatan anak masih sebagian dilakukan hanya sekedar musyawarah antara kedua pihak yaitu antara orangtua angkat dengan orangtua kandung/ wali dari anak angkat dan diadopsi dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

³⁶ Dona, Warga Desa Pengabean, *Wawancara Pribadi*, 02 Juni 2025 Jam 09.00 – 09.30 WIB.

Status pengangkatan anak di desa Pengabean telah dianggap seperti anak kandungnya sendiri, di rawat dan dijamin atas kesejahteraannya. Nasab anak tidak dapat diganti dengan orangtua angkatnya, agama anak angkat jika tidak diketahui sejak awal pengangkatan maka dapat disesuaikan dengan agama orangtua angkat atau dari mayoritas agama yang ada di desa Pengabean, anak angkat tidak dapat diwali nikahkan oleh ayah angkatnya dan tidak mendapatkan hak waris namun diganti dengan harta sebagai hadiah karena tidak memiliki garis nasab dengan orangtua angkatnya.

Pengangkatan (adopsi) anak di desa Pengabean dilakukan karena adanya beberapa faktor seperti perekonomian orangtua kandungnya sehingga mereka tidak mampu untuk membiayai dan merawatnya; terjadinya perceraian antara kedua orangtua kandungnya dan tidak mampu untuk merawatnya; pembuangan anak dari orangtua kandung yang tidak ingin merawat atau tidak mampu untuk merawatnya (tidak diketahui siapa orangtua kandungnya); terjadinya kematian dari kedua atau salah satu orangtua kandungnya dan tidak ada pihak yang ingin merawat anak tersebut baik dari orangtua kandungnya dan/atau dari keluarga anak tersebut.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Melakukan pelaporan secara sah atas pengangkatan (adopsi) anak agar mendapatkan bukti surat serta pencatatan status pengangkatan anak secara legal yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif. Memberitahu kepada anak angkat terkait kondisi kehidupannya secara fakta setelah ia telah memasuki usia yang dewasa dan ia telah mengerti. Memberikan hak dan kewajiban yang setara dengan anak kandung kepada anak angkat agar mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyun Sagita, "Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'I". Perada:

Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 3 Nomor 2, 2022.

Lampiran info terkait bayi laki-laki yang ditemukan dan dirawat di RSUD Kardinah,

Tegal. <https://tegalkota.go.id>, diakses pada 24 Juni 2025 Jam 08.00 WIB.

Lampiran info Pengabean Tegal Desa, <https://pengabean-tegal.desa.id> diakses pada 23 Juni 2025 jam 08.34 WIB.

"Penelitian Terdahulu: Pengertian, Cara Membuat, Tabel Hingga Contohnya",

www.halobookstore.com diakses tanggal 22 Juni 2025.

Ahmad Azhar Basyir, *Adopsi & Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972).

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).
- Andi Hamjah, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Ghalia, 1986).
- Al Bustami, *munjid fi lughoh wal A"la, Darul Masyri* (Baitut: Libanon, 1986).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, "*Peoblematika Hukum Islam Kontenporer*", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989).
- Hadiningrum Lila Pangestu, "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*", dalam *Metodologi Penelitian di Berbagai Bidang*, ed. Rinto Ronte Rerung, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).
- Huberman dan Milles, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (California: Sage Publications, Inc, 2014).
- Ibrahim Anis et. al., *Al Mu'jam Al Wasith*, (Mesir: Majma' al Lughah al Arabiah, 1972).
- Jhon M.Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004).
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: hilal Pustaka, 2013).
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta Kencana.2008).
- Musthofa SY, "*Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Moloeng Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Subekti dan Tjoro Sudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993).

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002).

Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001).

MADZAHIB

Jurnal Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih

Alamat Redaksi & Sirkulasi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Manar
Jl. Nangka I No. 4, RT 2/RW 8, Utan Kayu Utara, Matraman,
Jakarta Timur 13120, Telepon: (021) 21281568
www.stisalmanar.ac.id